

**Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengendalian
Pencemaran Terkait Dampak Limbah Pabrik Ikan Kaleng Terhadap
Lingkungan Di Desa Kedungrejo Muncar Banyuwangi Perspektif Fiqh Al-**

Bi'ah

Oleh :

Nadila Haninatu Hidayah

210202110119



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

**Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengendalian
Pencemaran Terkait Dampak Limbah Pabrik Ikan Kaleng Terhadap
Lingkungan Di Desa Kedungrejo Muncar Banyuwangi Perspektif Fiqh Al-
Bi'ah**

Oleh :

Nadila Haninatu Hidayah

210202110119



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Demi allah,

Dengan kesadaran penuh serta tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG
PENGENDALIAN PENCEMARAN TERKAIT DAMPAK LIMBAH
PABRIK IKAN KALENG TERHADAP LINGKUNGAN DI DESA
KEDUNGREJO MUNCAR BANYUWANGI PERSPEKTIF *FIQH AL-
BI'AH***

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapatkan predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 18 Desember 2025

Penulis,



Nadila Haninatu Hidayah

NIM. 210202110119

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca, mencermati dan mengoreksi kembali skripsi saudara Nadila Haninatu Hidayah NIM : 210202110119 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengendalian
Pencemaran Terkait Dampak Limbah Pabrik Ikan Kaleng Terhadap
Lingkungan Di Desa Kedungrejo Muncar Banyuwangi Perspektif *Fiqh Al-
Bi'ah***

Maka dengan ini, pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Penguji Sidang Skripsi.

Malang, 18 Desember 2025

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Hukum Ekonomi Syariah



Dwi Hidayatul Firdaus, M.Si.

NIP. 198212252015031002

Dosen Pembimbing



Prof. Dr. Abbas Arfan, Lc., M.H.

NIP. 197212122006041004

BUKTI KONSULTASI

Nama : Nadila Haninatu Hidayah

NIM 210202110119

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Abbas Arfan, Lc., M.H.

Judul Skripsi : Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2011 Tentang

Pengendalian Pencemaran Terkait Dampak Limbah Pabrik Ikan
Kaleng Terhadap Lingkungan di Desa Kedungrejo Muncar
Banyuwangi Perspektif *Fiqh Al-Bi'ah*

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Senin, 07 September 2024	Proposal skripsi	
2.	Senin, 11 November 2024	Bab 1-3	
3.	Rabu, 20 November 2024	Penyempurnaan bab 1-3	
4.	Kamis, 28 November 2024	Penyempurnaan bab 1-3	
5.	Jum'at, 29 November 2024	ACC Proposal skripsi	
6.	Selasa, 20 Januari 2025	Revisi Bab 1-3	
7.	Rabu, 21 Januari 2025	Bab 4	
8.	Kamis, 24 April 2025	Bab 4 dan 5	
9.	Kamis, 21 Agustus 2025	Bab 1-5	
10.	Kamis, 11 September 2025	ACC Skripsi	

Malang, 18 Desember 2025
Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Dwi Hidayatul Firdaus, M.SI.

NIP. 198212252015031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara, Nadila Haninatu Hidayah, NIM 210202110119
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengendalian
Pencemaran Terkait Dampak Limbah Pabrik Ikan Kaleng Terhadap
Lingkungan Di Desa Kedungrejo Muncar Banyuwangi Perspektif Fiqh Al-
Bi'ah**


Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal
5 Desember 2025

Dengan Penguji:


1. Mahbub Ainur Rofiq, S.HI. M.H
NIP. 198811302023211016

()
Ketua

2. Prof. Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.S.I.
NIP. 197212122006041004

()
Sekretaris

3. AKHMAD FARROH HASAN, M.SI.
NIP. 19860529201608011019

()
Penguji Utama

Malang, 5 Desember 2025

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.

NIP. 197108261998032002

MOTTO

*"Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan memudahkan baginya
jalan menuju surga." (HR. Muslim)*

"Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan." (QS. Al-Insyirah: 6)

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, kesehatan, serta kesempatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul : **“Implementasi Perda Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Pencemaran Terkait Dampak Limbah Pabrik Ikan Kaleng Terhadap Lingkungan Di Desa Kedungrejo Muncar Banyuwangi Perspektif *Fiqh Al-Bi'ah*”**. Sholawat dan salam tetap terlimpahkan kepada kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari kegelepan menuju jalan yang baik.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir ini tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan, bimbingan, dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dwi Hidayatul Firdaus, M.SI., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Hersila Astari Pitaloka, M.Pd., selaku dosen wali penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri

Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan saran dan bimbingan selama menempuh perkuliahan.

5. Bapak Prof. Dr. Abbas Arfan, Lc., M.H., selaku dosen pembimbing penulis. Penulis mengucapkan banyak terima kasih karena telah meluangkan waktu, serta memberikan banyak bimbingan, saran, bantuan, dan dukungan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, semoga Prof. Abbas sekeluarga diberikan kesehatan serta selalu dalam lindungan Allah SWT.
6. Segenap jajaran dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mendidik dengan ikhlas dan memberikan banyak ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
7. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam proses penyelesaian skripsi ini.
8. Skripsi serta gelar ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua penulis kepada Ayah Nurkhotip dan Mama Eko Oemi yang telah memberikan semangat, dukungan, dan motivasi yang luar biasa serta iringan doa yang selalu dicurahkan setiap harinya. Sehingga penulis dapat menjalankan perkuliahan dan menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan serta keselamatan sehingga bisa terus mendampingi penulis hingga sukses kelak.
9. Skripsi dan gelar ini penulis pesembahkan juga untu Almarhumah Ibu Yuli Astuti, sosok panutan bagi penulis yang telah memberi banyak motivasi,

dukungan, serta doa – doa yang tidak pernah putus diucap untuk anak – anaknya semasa hidupnya. Penulis sangat berterima kasih karena beliau telah mendidik penulis untuk jadi wanita yang kuat. Penulis percaya meskipun raganya sudah tidak lagi ada di dunia, tapi cinta, kasih serta doa itu akan selalu beliau langitkan sehingga penulis dalam menyelesaikan perkuliahan dengan lancar.

10. Untuk kedua kakak penulis dan adik penulis Yuda Nur Cahya, Dwicki Andrian, dan Ragiel Manggala yang membantu memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terima kasih sudah sedikit banyak membantu penulis dalam proses pemilihan judul skripsi ini.
11. Untuk seseorang yang tidak bisa penulis sebutkan namanya. Terima kasih telah kebersamai penulis membantu memberikan semangat, dukungan, dorongan bagi penulis untuk segera menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terima kasih selalu untuk selalu hadir menemani penulis melewati hari yang berat.
12. Terima kasih untuk teman-teman penulis Hasna, Zayyida, Silvi, Avrilla, Yusro, Aufa, Mela dan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang sudah ada dalam proses penulisan skripsi ini dari awal hingga akhir.
13. Teman-teman Adhibrata HES 2021 UIN Malang, khususnya kelas D. Terima kasih untuk banyak kenangan indah, terima kasih sudah berjuang bersama. Semoga kelak semua dari kita dapat menjadi orang sukses yang bermanfaat bagi sekitar.

14. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang bersedia memberikan informasi terkait objek penelitian semoga selalu diberikan kesehatan dan keselamatan.
15. Saya ingin mengucapkan terima kasih untuk diri saya sendiri, **Nadila Haninatu Hidayah**. Terima kasih sudah berjuang hingga berada di titik ini, terima kasih sudah mampu bertahan dan tidak menyerah walau banyak sekali kendala dan bahkan terkadang perkataan yang membuat patah semangat. Terima kasih sudah melakukan yang terbaik, semoga kelak penulis dimudahkan segala urusannya, dan dapat menjadi wanita sukses dan bermanfaat bagi sekitarnya.

Semoga ilmu yang diperoleh penulis selama di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat memberi manfaat bagi penulis dan dapat diterapkan pada kehidupan. Penulis sadar bahwa tidak ada makhluk yang sempurna begitupun penulis, maka dari itu jika ada salah kalimat yang kurang sopan atau mungkin menyinggung dalam penulisan skripsi ini, penulis ucapkan maaf yang sebesar-besarnya. Penulis sadar skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka masukan dan kritik sangat diharapkan untuk perbaikan masa depan.

Malang, 10 September 2025
Penulis,

Nadila Haninatu Hidayah
NIM 210202110119

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis atau dicetak miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah. Transliterasi Arab-Indonesia Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, , tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	`	ط	t
ب	B	ظ	z
ت	T	ع	'
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	h	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	Sh	أ/ء	'
ص	s	ي	Y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh: كَيْفَ : Kaifa.

هَوْلَ : Haula.

C. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan Ḍammah, transliterasinya adalah (t). Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h).

Jika pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : raudah al-aṭfāl.

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : al-madīnah al-fāḍilah.

الْحِكْمَةُ : al-hikmah.

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh: رَبَّنَا : rabbanā.

نَجَّيْنَا : najjainā.

الْحَقُّ : al-ḥaqq.

الْحَجُّ : al-ḥajj.

نُعَمُّ : nu''ima.

عَدُوٌّ : aduwwu'.

Jika huruf ع ber- tasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (َ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

Contoh: عَلِيٍّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly).

عَرَبِيٍّ : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby).

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya: الشَّمْسُ : al-syamsu (bukan asy-syamsu).

الزَّلْزَلَةُ : al-zalzalah (bukan az-zalzalah).

الْفَلَسَفَةُ : al-falsafah.

الْبِلَادُ : al-bilādu.

F. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya: تَأْمُرُونَ : ta'murūna.

النَّوْءُ : al-nau'.

سَيِّئٌ : syai'un.

أَمْرٌ : umirtu.

G. Lafz Al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh: دَيْنُ اللهِ : dīnullāh.

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf (t).

Contoh: هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ : hum fi raḥmatillāh.

H. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya hurufhuruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh: Wa mā Muḥammadun illā rasūl.

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan.

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur’ān.

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs.

Abū Naṣr al-Farābī.

Al-Gazālī.

Al-Munqiz min al-Ḍalāl.

I. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur’ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh: Fī ẓilāl al-Qur’ān.

Al-Sunnah qabl al-tadwīn.

Al-‘Ibārāt Fī ‘Umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
COVER	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
BUKTI KONSULTASI	vi
PENGESAHAN SKRIPSI.....	vi
MOTTO.....	viii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiii
ABSTRAK.....	xxx
ABSTRACT.....	xxii
خلاصة	xxiii
BAB I Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan	8
F. Definisi Operasional.....	9
BAB II Tinjauan Pustaka.....	12
1. Penelitian Terdahulu.....	12
2. Kerangka Teori.....	18
1. Peraturan Daerah Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Pencemaran Lingkungan.....	18
2. Fiqh Al-Bi'ah	22
3. Limbah Industri	26
BAB III Metode penelitian	30
1. Jenis Penelitian	30
2. Pendekatan Penelitian.....	30
3. Lokasi Penelitian.....	31
4. Sumber Data	31

5. Teknik Pengumpulan Sumber Data.....	33
6. Analisis Data	34
BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan	37
A. Hasil Penelitian	37
B. Pembahasan	38
1. Praktik Pembuangan Dan Pengelolaan Limbah Pabrik Ikan Kaleng Menjadi Minyak Ikan Di Desa Kedungrejo Muncar Banyuwangi Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah.....	38
2. Kondisi dan keadaan limbah pabrik ikan kaleng di desa Kedungrejo Muncar Banyuwangi perspektif Perda Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2011 dan Perspektif Fiqh Al-Bi'ah	488
BAB V PENUTUP	6164
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN	73
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	75

ABSTRAK

Nadila Haninatu Hidayah, 210202110119, **Implementasi Perda Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Pencemaran Terkait Dampak Limbah Pabrik Ikan Kaleng Terhadap Lingkungan Di Desa Kedungrejo Muncar Banyuwangi Perspektif *Fiqh Al-Bi'ah***, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Prof. Dr. Abbas Arfan, Lc., M.H

Kata Kunci : Limbah industri, Perda Banyuwangi, Fiqh al-Bi'ah, hukum ekonomi syariah, lingkungan.

Di Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, limbah dari pabrik ikan kaleng masih menghadapi banyak masalah lingkungan. Industri sering mencemari perairan, menimbulkan bau tidak sedap dan meresahkan masyarakat sekitar. Meskipun sebagian pabrik memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), sarana tersebut tidak beroperasi dengan baik karena kurangnya tenaga kerja dan kurangnya pengawasan. Kondisi ini menyebabkan konflik sosial antara warga dan industri selain berdampak pada kesehatan masyarakat dan ekosistem laut. Selain itu, pencemaran yang terjadi menunjukkan ketidakpatuhan industri terhadap peraturan lokal dan kurangnya kesadaran akan tanggung jawab moral dan spiritual dalam menjaga kelestarian lingkungan. Situasi ini menunjukkan adanya perbedaan antara norma yang ditetapkan oleh undang-undang daerah dan doktrin agama, dan praktik pengelolaan limbah di lapangan masih jauh dari sempurna. Hal ini menunjukkan bahwa ada perbedaan antara praktik lapangan dan regulasi, yang pada akhirnya akan mengancam kesehatan lingkungan dan keberlanjutan industri itu sendiri.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan lapangan. Penelitian kualitatif digunakan karena fokus kajian ini memahami fenomena sosial yang terjadi pada masyarakat secara mendalam, terutama terkait praktik pengolahan limbah pabrik ikan kaleng di Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi. Berdasarkan Peraturan Daerah Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan prinsip Fiqh al-Bi'ah dalam hukum Islam, data dikumpulkan dan dianalisis secara deskriptif-analitis.

Hasil analisis menunjukkan bahwa metode pengelolaan limbah tidak memenuhi persyaratan Perda, terutama dalam hal tanggung jawab lingkungan. Dari perspektif Fiqh al-Bi'ah, tindakan tersebut termasuk dalam kategori *ifsād fī al-arḍ* (perusakan di bumi), yang dilarang oleh Islam karena mengabaikan tanggung jawab manusia sebagai khalifah fil ardh. Sebagai kesimpulan, sistem pengelolaan limbah Desa Kedungrejo tidak memenuhi standar hukum positif dan Islam. Pengawasan pemerintah harus diperkuat dan pihak industri harus lebih sadar agar keberlanjutan industri dan kelestarian lingkungan dapat diimbangi.

ABSTRACT

Nadila Haninatu Hidayah, 210202110119, Implementation of Banyuwangi Regional Regulation Number 3 of 2011 Concerning Pollution Control Related to the Impact of Canned Fish Factory Waste on the Environment in Kedungrejo Village, Muncar, Banyuwangi, from the Perspective of Fiqh Al-Bi'ah, Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Advisor: Prof. Dr. Abbas Arfan, Lc., M.H

Keywords: *Industrial waste, Banyuwangi Regional Regulation, Fiqh al-Bi'ah, Islamic economic law, environment.*

In Kedungrejo Village, Muncar District, Banyuwangi Regency, waste from canned fish factories continues to face numerous environmental challenges. The industry frequently pollutes the waters, producing unpleasant odors and disturbing the surrounding community. Although some factories have Wastewater Treatment Plants (WWTPs), these facilities are not operating properly due to a shortage of workers and inadequate supervision. This situation has led to social conflict between residents and the industry, as well as impacting public health and the marine ecosystem. Furthermore, the pollution demonstrates the industry's non-compliance with local regulations and a lack of awareness of its moral and spiritual responsibility to preserve the environment. This situation demonstrates the disparity between norms established by local laws and religious doctrine, and waste management practices on the ground are still far from perfect. This indicates a gap between field practices and regulations, which ultimately threatens environmental health and the sustainability of the industry itself.

This study employed a qualitative approach with a field approach. Qualitative research was employed because the focus of this study was to understand the social phenomena occurring in the community in depth, particularly related to the waste processing practices of canned fish factories in Kedungrejo Village, Muncar District, Banyuwangi Regency. Based on Banyuwangi Regional Regulation Number 3 of 2011 concerning Environmental Pollution Control and the principles of Fiqh al-Bi'ah in Islamic law, data were collected and analyzed descriptively and analytically.

The analysis results show that the waste management method does not meet the requirements of the Regional Regulation, especially in terms of environmental responsibility. From the perspective of Fiqh al-Bi'ah, this action falls into the category of ifṣād fī al-ardh (destruction on earth), which is prohibited by Islam because it ignores human responsibility as khalifah fil ardh. In conclusion, the waste management system in Kedungrejo Village does not meet the standards of positive law and Islam. Government oversight must be strengthened and the industry must be more aware so that industrial sustainability and environmental sustainability can be balanced.

خلاصة

ل عام 3 رقم باند يونانجي لمقاطعة الإق ليمية اللائحة تطبق، 210202110119 هاية، حذيرات و ناديل قريه في ال بيئة على المعالجة الأسمك مصانع نفايات تأثر يرعن الناتج ال تلوث مكافحة بشأن 2011 القانون دراسة برنامج ملجسد تير، رسالة البيئية، فقه منظور من باند يونانجي، مذكر، كيدون غريجو، المشرف، مالانج في الحكومة الإسلامية إبراهيم مالك مولانا جامعة الشريعة، كلية الشريعة، الإقتصادى محمد مجاز، أسد تاذ عرفان، عباس الدكتور الأستاذ

الإق تصادى القانون البيئية، فقه باند يونانجي، منطقة لائحة الصناعات، النفايات: المفاصلة الكلمات
ال بيئية امي، الإسل

الأسمك مصانع نفايات تزال لا باند يونانجي، مقاطعة موزكار، مقاطعة كيدون غريجو، قريه في ومزعجة كرية رواج مُنتجة مكرر، بشكل المياه الصناعة هذه تلوث. عديدة بيئية تحديات تواجه المعالجة المرافق هذه أن إلا المصانع، عضب في الصحي الصرف مياه معالجة محطات وجود ورغم. المدبطل لمجتمتع اجتماعي صراع إلى الوضع هذا أدى وقد. الإشراف كفاية وعدم العمال نقص بسبب صديح بشكل تعمل لا علاوة. البحري البيئي والنظام العامة الصحة على التأثر إلى بالإضافة والصناعة، السكان بين الأخلاقية بمسؤوليتها وعيها وقلة المدلية للأنظمة الصناعة امتثال عدم ال تلوث يُظهر ذلك، على القوانين وضعتها التي المعايير بين التفاوت الوضع هذا يُظهر. البيئية على الحفاظ في والروحية يُشير وهذا. الكمال عن بعيدة الواقع أرض على النفايات إدارة ممارسات تزال ولا الدية، والعقيدة المدلية واستدامة البيئية الصحة المطاف نهائية في يُهدد مما وال لوائح، المبدانية التمارس بين فجوة وجود إلى نفسها الصناعة

في تحدث التي الاجتماعية الظواهر فهم على ركزت وقد. ومبدائياً نوعياً منهجاً الدراسة هذه اعتمدت قريه في لبالأمع الأسمك مصانع نفايات معالجة ممارسات المتعلقة تلك وخاصة بعمق، المجتمع في 2011 ل عام 3 رقم الإق ليمية اللائحة إلى واستناداً. باند يونانجي مقاطعة موزكار، مقاطعة كيدون غريجو، جمعت الإسلام، الشريعة في البيئية فقه ومبادئ البيئية ال تلوث مكافحة بشأن باند يونانجي. وتحليلها وصفيًا وخللت البيانات

وخاصة الإق ليمية، اللائحة بمطلبات في لا النفايات ارة إداسلوب أن ال تدل ن تائج تُظهر في الإف ساد ضمن ال فعل هذا يندرج البيئية، فقه منظور ومن. البيئية بالمسؤولية يتعلق فيما نظام في لا، وختاماً. الأرض في كخليفة الإنسان مسؤول ل تجاهله الإسلام في محرمٌ أمرٌ وهو الأرض، الرقابة تعزيز يجب. والإسلام الوضعي القانون بمعايير كيدون غريغو قريه في النفايات إدارة والاستدامة الصناعة الاستدامة بين التوازن لتحقيق الصناعات القطاع وعي وزيادة الحكومية. البيئية

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki wilayah maritim yang memiliki luas wilayah laut mencapai 5,8 juta km².¹ Kabupaten Banyuwangi memiliki kawasan pantai dengan panjang garis pantai mencapai sekitar 175,8 km, yang membuat Banyuwangi memiliki hasil laut yang melimpah.² Salah satu sektor perikanan terbesar yang memiliki hasil laut yang tinggi dan menjadi pusat pengolahan ikan di Jawa terletak di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi. Dikenal sebagai Pelabuhan Ikan terbesar di Indonesia, Pelabuhan Muncar terletak di Banyuwangi, Jawa Timur.³ Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Muncar yang terletak di kabupaten Banyuwangi terletak di tepi selat Bali. Ini adalah pasar perikanan tertua di Jawa Timur dan penghasil ikan terbesar di Pulau Jawa. Pelabuhan Muncar Banyuwangi adalah salah satu tempat penjualan ikan terbesar dan tertua di Indonesia. Pelabuhan Muncar menjadi pemasok ikan dengan pasokan harian mencapai 500 ton ikan yang kemudian 90% dari ikan tersebut dipasokkan ke industri pengolahan ikan setempat. Pada tahun 2010 total seluruh produksi ikan di Pelabuhan Muncar mencapai 27.784 ton dan hasil tangkapan di dominasi ikan lemuru. Perdagangan utama pelabuhan Muncar adalah ikan lemuru, yang banyak ditangkap oleh nelayan. Bahkan, pelabuhan ini dianggap sebagai sentra

¹ HERY YUNIARTO, "Mengembalikan Kejayaan Maritim Indonesia [Restoring Indonesia's Maritime Glory]," KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, November 22, 2023, <https://www.kemhan.go.id/pohtan/2023/11/22/mengembalikan-kejayaan-maritim-indonesia.html>.

² Portal Banyuwangi, "Geografi Daerah Banyuwangi," Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi, 2022, <https://banyuwangikab.go.id/profil-daerah/geografi>.

³ Mohammad Ramdan Juliansyah, "Dampak Limbah Industri Pengolahan Ikan Terhadap Lingkungan Di Muncar, Banyuwangi, 1970-2017," *Lembaran Sejarah* 19, no. 2 (December 31, 2023): 152, <https://doi.org/10.22146/lembaran-sejarah.88726>.

ikan lemuru terbesar di wilayah perairan selat Bali. Namun, anomali cuaca menyebabkan produksi ikan Pelabuhan Muncar terhambat dan menurun.⁴

Adanya sektor industri perikanan di kawasan Muncar memberi dampak baik kesejahteraan bagi masyarakat sekitar karena telah memberi banyak lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitarnya. Namun, disisi lain berdirinya sebuah sektor industri juga memberikan dampak negatif yang meresahkan bagi masyarakat. Dampak negatif yang timbul salah satunya yaitu pencemaran lingkungan.⁵ Terjadinya pencemaran lingkungan bukan masalah yang baru terjadi. Pencemaran lingkungan merupakan hasil dari keadaan lingkungan yang kurang sehat yang diakibatkan oleh manusia. Berdirinya sebuah industri perusahaan termasuk salah satu yang menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan.⁶ Pencemaran lingkungan akibat limbah pabrik ikan kaleng telah menjadi masalah serius di Desa Kedungrejo, terutama karena aktivitas industri pengolahan ikan yang semakin meningkat. Industri pengolahan ikan di Desa Kedungrejo telah berkembang pesat, dengan banyak pabrik yang beroperasi di daerah tersebut. Namun pengelolaan limbah dari industri ini seringkali tidak dilakukan dengan baik, beberapa warga menyatakan bahwa limbah yang dihasilkan oleh pabrik-pabrik tersebut dibuang tanpa melalui proses pengolahan terlebih dahulu sebelumnya, sehingga limbah cair dan padat yang dihasilkan dapat mencemari lingkungan sekitar. Saat mengelola limbah, dunia usaha harus mempertimbangkan kesehatan dan keselamatan masyarakat.

⁴ "<https://jawatimuran.disperpusip.jatimprov.go.id/pelabuhan-muncar-banyuwangi/>."

⁵ Firda Sofa Trimmania, "Implementasi Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Dalam Pengelolaan Limbah Industri Ikan Di Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi Skripsi," *Juli*, no. 32 (2023), [http://digilib.uinkhas.ac.id/26974/3/firda sofa trimmania.pdf](http://digilib.uinkhas.ac.id/26974/3/firda%20sofa%20trimmania.pdf).

⁶ Febrina Heryanti et al., "Tinjauan Hukum Undang-Undang Pengelolaan Sampah Terhadap Pencemaran Lingkungan," *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton* 9, no. 2 (May 4, 2023): 433–44, <https://doi.org/10.35326/pencerah.v9i2.3243>.

Industri pabrik ikan kaleng di Desa Kedungejo menghasilkan berbagai macam jenis limbah, baik itu limbah cair maupun limbah padat. Limbah yang langsung dibuang tanpa diolah terlebih dahulu dapat mencemari sumber daya sekitarnya seperti sumber daya air, tanah, dan udara. Akibat dari pencemaran tersebut menyebabkan adanya penurunan kualitas lingkungan yang akan berdampak pada kesehatan masyarakat dan ekosistem lokal. Limbah hasil aktivitas pabrik dibuang melalui saluran pembuangan menuju saluran air yang nanti akan dialirkan menuju sungai. Limbah yang dibuang tersebut telah melewati beberapa proses menggunakan IPAL. Namun, meskipun telah melewati banyak proses sebelum limbah tersebut dialirkan menuju saluran air. Hasil akhir dari proses tersebut masih berupa cairan kotor dan berbau yang dibuang ke saluran air, hal tersebut yang menyebabkan kualitas air menurun. Meskipun terjadi pencemaran, ada sebagian masyarakat yang justru memanfaatkan limbah untuk dijadikan suatu produk yang memiliki nilai, seperti pakan ikan dan minyak ikan.⁷ Hal tersebut tidak sesuai dengan isi dari Perda Banyuwangi No. 3 Tahun 2011 tentang Pengendalian Pencemaran Air pasal 1 ayat 19 yang menyatakan “*Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disebut IPAL adalah sarana pengolahan air limbah yang berfungsi untuk menurunkan kadar pencemar yang terkandung dalam air limbah hingga baku mutu yang ditentukan*”.⁸ Hal tersebut menciptakan dualitas ekonomi yang dimana sebagian masyarakat mendapat manfaat, sedangkan lainnya berdampak akibat pencemaran.

⁷Della Novi Setya Budi, *Dampak Limbah Pengolahan Ikan Terhadap Lingkungan Dan Ekonomi Masyarakat Muncar*, 2024, <https://kumparan.com/della-novi-setiya-budi/dampak-limbah-pengolahan-ikan-terhadap-lingkungan-dan-ekonomi-masyarakat-muncar-22gafXTIcwi>.

⁸ Bupati Banyuwangi, “PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN,” -, vol. 1, June 15, 2014, https://jdih.banyuwangikab.go.id/dokumen/perda/PERDA_3_2011_TTG_PENGENDALIAN_PENCEMARAN_AIR.pdf

Hukum Islam mendefinisikan kerusakan lingkungan sebagai tindakan yang merugikan sesama manusia dan dapat dikenai hukuman. Hal tersebut sejalan dengan prinsip bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab untuk melestarikan lingkungan dan menjaga dari kerusakan.⁹ Dalam Islam pencemaran lingkungan termasuk haram, karena dalam Islam sendiri setiap individu diajarkan untuk merusak lingkungan. Hal tersebut ditegaskan secara jelas dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 56 bahwa Allah SWT. Berfirman, "Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, setelah (diciptakan) dengan baik".¹⁰ Maka dari itu, segala tindakan yang dapat menyebabkan pencemaran baik itu air, udara, ataupun tanah maka dapat dikenakan hukuman atau *ta'zir*. Dalam hal teori *fiqh al-bi'ah* digunakan untuk pendekatan keagamaan dengan mengedepankan pentingnya etika dalam mengelola sumber daya alam.

Pembahasan fiqh bukan hanya memuat pada persoalan ibadah dan ritual, namun juga memuat kaidah-kaidah yang sesuai dengan kaidah agama untuk berbagai keadaan kehidupan yang tengah berkembang saat ini. Oleh karenanya fiqh lingkungan hidup menjadi penting guna memberikan petunjuk sesuai aqidah dan paradigma baru. Fiqh lingkungan hidup memiliki tujuan untuk mendidik umat mukmin tentang hubungan manusia dengan lingkungan yang saling bergantung dan kewajiban mereka sebagai manusia sekaligus khalifah dalam melestarikan dan menjaga alam, yang merupakan anugerah dari Sang Pencipta kepada manusia agar dapat bermanfaat sebagai tempat tinggal.

Penggunaan teori *Fiqh Al-bi'ah* dalam kaitannya dengan dampak limbah menyoroti pendekatan preventif untuk menghindari bahaya yang signifikan yang disebabkan oleh limbah yang dihasilkan. *Fiqh Al-bi'ah (Fiqh Lingkungan)* terkenal

⁹ Ruqoyyah Habibaturrahim and Wahyudi Bakrie, "Pencemaran Lingkungan Dalam Fiqh Islam Dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," *Journal of Indonesian Comparative of Law* 3, no. 1 (2020): 59, <https://doi.org/10.21111/jicl.v3i1.4513>.

¹⁰ M. Quraish Shihab, "Surat Al-A'raf Ayat 56," tafsir Al-Mishbah, 2002, <https://quran.nu.or.id/al-a'raf/56>.

karena penekanannya pada pelestarian lingkungan dan pengelolaan limbah yang bertanggung jawab. Dalam perspektif *Fiqh Al-bi'ah* (ilmu hukum lingkungan), perbuatan manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup termasuk pelanggaran syariat. Dampak lingkungan dari limbah pabrik yang berasal dari ikan kaleng dapat dilihat sebagai salah satu bentuk kerusakan lingkungan yang perlu dihindari dan diatasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya penurunan emisi limbah cair dan peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk memenuhi kewajiban manusia dalam menjaga alam.¹¹ Limbah dari pabrik pengalengan ikan memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pencemaran lingkungan, khususnya pencemaran air. Pembuangan limbah yang tidak dikelola dengan baik menyebabkan penurunan kualitas air sungai dan air laut, serta merusak ekosistem biota laut. Hal ini berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat, dengan meningkatnya penyakit akibat pencemaran air.¹²

Dalam perspektif *Fiqh Al-bi'ah*, pengelolaan sampah merupakan tanggung jawab moral dan hukum terhadap manusia. Pembuangan limbah sembarangan dianggap melanggar prinsip perlindungan lingkungan yang diamanatkan dalam hukum Islam. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan praktik pengelolaan sampah yang sejalan dengan ajaran Islam untuk melindungi lingkungan dan kesehatan masyarakat. Pengelolaan sampah dipandang sebagai kewajiban moral dan hukum yang dianut oleh *Fiqh Al-bi'ah*. Menurut *Fiqh Al-bi'ah*, manusia memiliki kewajiban moral dan hukum yang bersifat etis dan mengikat secara hukum. Pandangan fiqih-albiyyah menyatakan bahwa manusia terikat secara moral dan hukum untuk mengelola sampah.¹³

¹¹ Irvan Maulana Muzakynur, "Implementasi Corporate Social Responsibility(Csr) Untuk Pelestarian Lingkungan Hidup Terhadap Pemanfaatan Limbah Industri Perspektif Uu No 32 Tahun 2009 Dan Fiqh Al-Bi'Ah," *CSR Pelestarian Lingkungan*, no. 32 (July 29, 2021): 1–108.

¹² Sastriya Rhega Andriano, "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang)" (2018), <http://etheses.uin-malang.ac.id/68669/1/200202110140.pdf>.

¹³ Putra, Imsiyah, dan Ariefianto, "Pengolahan Limbah Ikan Terhadap Keberdayaan Masyarakat Pesisir Di Dusun Sampangan Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi."

Fiqh Al-Bi'ah mendorong pendekatan berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam dan limbah. Upaya untuk mengolah kembali limbah ikan menjadi produk yang bermanfaat dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Ini sejalan dengan prinsip maṣlaḥah (kebaikan) dalam Islam, yang menekankan pentingnya keseimbangan antara kebutuhan manusia dan perlindungan lingkungan. *Fiqh Al-Bi'ah* mendorong pendekatan berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam dan limbah. Upaya untuk mengolah kembali limbah ikan menjadi produk yang bermanfaat dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Ini sejalan dengan prinsip maṣlaḥah (kebaikan) dalam Islam, yang menekankan pentingnya keseimbangan antara kebutuhan manusia dan perlindungan lingkungan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang diuraikan diatas oleh peneliti, rumusan masalah yang dapat dianalisis, sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik pembuangan dan pengelolaan limbah pabrik ikan kaleng menjadi minyak ikan di desa Kedungrejo Muncar Banyuwangi berdasarkan hukum ekonomi syariah ?
2. Bagaimana kondisi dan keadaan limbah pabrik ikan kaleng di desa Kedungrejo Muncar Banyuwangi perspektif Perda Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2011 dan Perspektif *Fiqh Al-Bi'ah* ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka terdapat tujuan masalah yang dapat diambil, yaitu sebagai berikut :

1. Menganalisis bagaimana praktik pembuangan dan pengelolaan limbah pabrik ikan kaleng di desa Kedungrejo Muncar Banyuwangi berdasarkan hukum ekonomi syariah.
2. Menganalisis bagaimana kondisi dan keadaan limbah pabrik ikan kaleng di desa Kedungrejo Muncar Banyuwangi perspektif Perda Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2011 dan Perspektif *Fiqh Al-Bi'ah*.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian terkait Implementasi Perda Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengendalian Pencemaran Terkait Dampak Limbah Pabrik Ikan Kaleng terhadap Lingkungan di Desa Kedungrejo Muncar Banyuwangi Perspektif *Fiqh Al-Bi'ah* dapat memberikan banyak manfaat. Adapun manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitiain ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Hukum penelitian ini akan memperluas pemahaman tentang dampak pencemaran lingkungan dari industri pengolahan ikan kaleng, khususnya dalam konteks desa pesisir. Selain itu, penelitian ini akan mengkaji penerapan prinsip *Fiqh Al-Bi'ah* dalam konteks perlindungan lingkungan, yang belum banyak dibahas dalam literatur akademik.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan seaca hukum terkait dampak dari pencemaran lingkungan akibat industri pabrik.

- b. Bagi akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan acuan referensi bagi penelitian selanjutnya.
- c. Bagi penulis penelitian ini untuk menambah wawasan dan pengetahuan dibidang hukum ekonomi syariah.

E. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini dibagi menjadi lima bagian, diantaranya sebagai berikut :

BAB I Bab pendahuluan ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Operasional, serta memaparkan rencana atau sistematika pembahasan yang bertujuan untu memandu proses penulisan.

BAB II Bab ini terdiri dari tinjauan pustaka yang membahas penelitian sebelumnya. Tujuan dari bab ini adalah untuk membedakan skripsi ini dari penelitian – penelitian sebelumnya dan menghindari plagiarisme. Selain itu, bab ini menjelaskan konsep teori yang mendukung penelitian termasuk dasar hukum dari berbagai sumber seperti Al-Qur'an, hadis, dan peraturan undang – undang.

BAB III Bab ini berisi tentang metode penelitian, yang memuat tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data baik primer maupun sekunder, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV Bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan mendalam mengenai temuan tersebut. Bab ini memiliki peran sentral dalam skripsi karena memberikan jawaban terhadap rumusan masalah yang diangkat. Bab ini

juga memiliki potensi untuk menghasilkan kontribusi baru dalam bidang hukum yang sebelumnya belum diungkapkan.

BAB V Bab ini merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan dan saran tentang penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, serta menjelaskan tentang jawaban dari rumusan masalah yang peneliti ajukan.

F. Definisi Operasional

1. *Fiqh Al-bi'ah*

Secara bahasa *fiqh al-bi'ah* diartikan sebagai lingkungan hidup yang merupakan satu kesatuan ruang yang dimana semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya dapat mempengaruhi alam itu sendiri serta keberlangsungan hidup dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. *Fiqh* lingkungan merupakan kerangka berfikir konstruktif umat Islam dalam memahami lingkungan alam, bumi tempat mereka hidup dan berkehidupan. Fiqih lingkungan menekankan pentingnya memelihara konservasi air dan tanah, melindungi hutan dari eksploitasi, dan menjaga keseimbangan ekosistem demi keberlanjutan hidup manusia dan makhluk lainnya.¹⁴ Selain itu, prinsip keadilan (*'adl*) diutamakan dalam *fiqh al-bi'ah*, yang mencakup keadilan antar generasi. Ketika kita mengeksploitasi alam terlalu banyak untuk mendapatkan keuntungan sesaat, kita melakukan kezaliman terhadap generasi berikutnya. Oleh karena itu, agama Islam menganjurkan pemanfaatan sumber daya alam secara proporsional, efisien, dan berkelanjutan. Rasulullah SAW telah menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan dengan menggunakan air secukupnya untuk berwudhu, bahkan saat berada di sungai.

¹⁴ Muhammad Ghufroon, "Fikih Lingkungan," *Al-Ulum: Jurnal Studi Islam* 10, no. 1 (2010): 159–76, <https://jeumalaamal.org/2023/08/07/fikih-lingkungan/>.

Ketika dilihat dari perspektif fikih, kerusakan lingkungan tidak hanya dianggap sebagai masalah sosial tetapi juga sebagai pelanggaran hukum syariah yang dapat menyebabkan kerusakan pada keseimbangan ekosistem atau membahayakan makhluk hidup. Oleh karena itu, para ulama modern berpendapat bahwa fatwa lingkungan harus terus dikembangkan karena tantangan ekologis yang kompleks yang dihadapi umat manusia saat ini. Oleh karena itu, *fiqh al-bi'ah* tidak hanya membahas hukum tentang apa yang halal dan haram dalam hal ibadah, tetapi juga memberikan pedoman etis dan hukum untuk mengelola lingkungan, yang mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti industri, pertanian, perikanan, dan tata kota. Kesadaran akan hukum lingkungan ini semakin penting di tengah ancaman pencemaran, perubahan iklim, dan krisis ekologi yang melanda dunia saat ini. Selain hukum individu, *fiqh al-bi'ah* mencakup hukum sosial dan ekonomi. Dalam hal ekonomi, Islam menetapkan bahwa keberhasilan suatu usaha tidak semata-mata diukur dari keuntungan materi, tetapi juga dari keberkahannya yakni usaha yang menghasilkan banyak keuntungan tanpa mengganggu lingkungan atau makhluk lain. *Maqashid al-shari'ah* secara langsung bertentangan dengan tindakan industri yang merusak lingkungan, terutama dalam hal *hifzh al-nafs* (menjaga jiwa) dan *hifzh al-bi'ah* (menjaga lingkungan sebagai bagian dari kemaslahatan umum). Akibatnya, dari sudut pandang *fiqh*, industri yang mengabaikan aspek pelestarian lingkungan dapat dianggap melanggar hukum *syar'i* dan berpotensi menyebabkan dosa kolektif (*itsm jama'i*), terutama jika berdampak buruk pada masyarakat secara keseluruhan.

Fiqh al-bi'ah adalah bidang studi yang mengeksplorasi prinsip-prinsip keislaman dalam hal perlindungan lingkungan. Ia bukan hanya wacana normatif, tetapi juga berpengaruh dalam menilai dan mengarahkan perilaku manusia,

termasuk kegiatan industri dan pembangunan. Dengan memahami *fiqh al-bi'ah*, umat Islam diajak untuk lebih bertanggung jawab secara spiritual dan sosial dalam mengelola bumi, karena pada akhirnya, manu Menurut *fiqh al-bi'ah*, seluruh masyarakat dan negara bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan, bukan hanya seseorang. Menurut ajaran Islam, konsep *al-mas'uliyah al-jama'iyah* berarti bahwa setiap individu yang terlibat akan terkena dampak sosial dan spiritual jika suatu institusi atau komunitas membiarkan kerusakan terjadi tanpa pengawasan. Mereka akan bertanggung jawab atas segala bentuk kerusakan yang ditimbulkannya. Hal ini dijelaskan dalam al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 25: "*Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim di antara kamu saja...*".

Menurut kaidah fikih, "*Dar'u al-mafāsīd muqaddamun 'alā jalbi al-maṣāliḥ*", *fiqh al-bi'ah* menekankan pada pencegahan kerusakan lingkungan. Artinya, dalam hal pengelolaan limbah industri seperti pabrik ikan kaleng, Islam menekankan pentingnya mencegah pencemaran sejak awal, bukan hanya memperbaikinya setelah terjadi. Oleh karena itu, *fiqh al-bi'ah* memberikan kerangka etika yang mendorong perusahaan untuk menerapkan sistem produksi berkelanjutan, mengubah limbah menjadi produk yang bermanfaat, dan melakukan audit lingkungan rutin. Ini semua dilakukan untuk menjaga tugas khalifah Allah di dunia. Jika kita memperhatikan tujuan, prinsip, dan tujuan *fiqh al-bi'ah*, kita dapat mengatakan bahwa Islam memiliki sistem hukum dan etika yang luas untuk mengatur hubungan manusia dengan alam. Tujuan *fiqh* ini bukan hanya untuk menjaga keseimbangan alam tetapi juga untuk memberi tahu orang bahwa eksploitasi yang merugikan adalah melanggar janji Allah SWT.

BAB II

Tinjauan Pustaka

1. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang mengkaji tentang pembuangan limbah berbahaya salah satunya limbah medis telah banyak ditemukan baik dalam jurnal, artikel, tulisan ilmiah, dan lain-lain. Dari tulisan-tulisan tersebut, kemudian penulis memilah dan memilih 5 tulisan yang dinilai paling relevan dengan objek kajian penelitian.

1. Penelitian oleh Umi Khanifah, Universitas Pancasakti Tegal tahun 2020, yang berjudul “Dampak Pencemaran Limbah Industri Ikan Asap Terhadap Lingkungan Hidup di Desa Pekauman Kulon Kecamatan Dukuh Turi Kabupaten Tegal”.¹⁵ Skripsi ini memiliki pembahasan berupa kajian terakait limbah industri ikan yang berimplikasi pada lingkungan sekitar sehingga berdampak atas limbah tersebut dan menjadikan lingkungan di Desa Pekauman memiliki lingkungan hidup yang tercemar. Hasil penelitian menyebutkan bahwa dampak dari adanya limbah yang tidak dikelola oleh industri ikan menyebabkan lingkungan hidup menjadi rusak dan tercemar, oleh karena itu pemerintah sebagai penanggungjawab mengupayakan untuk menindak tegas terhadap tindakan yang dapat merusak atau mencemarkan lingkungan hidup. Komparasi kedua penelitian memiliki pembahasan yang identik berupa kajian terhadap pengolahan limbah industri perikanan. Sedangkan kedua penelitian berbeda dari segi fokus kajian yaitu penelitian terdahulu memfokuskan pada upaya penanggulangan dan analisis dampak limbah industri ikan yang tidak dikelola dengan baik, sementara penelitian ini akan memfokuskan pada

¹⁵ Umi Khanifah, “Dampak Pencemaran Limbah Industri Ikan Asap Terhadap Lingkungan Hidup di Desa Pekauman Kulon Kecamatan Dukuh Turi Kabupaten Tegal”, Universitas Pancasakti Tegal, 2020.

implementasi Perda Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2011 tentang pengendalian pencemaran terkait dampak limbah pabrik ikan kaleng, lebih khusus untuk mengkaji terlaksananya penjagaan terhadap lingkungan hidup di suatu tempat yaitu Muncar.

2. Penelitian yang ditulis Indah Eliya Rohmah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahcmad Siddiq Jember, tahun 2022, yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Jember Dalam Mengatasi Permasalahan Lingkungan Hidup”.¹⁶ Penelitian ini berfokus pada implentasi pengelolaan sampah di Kabupaten jember untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup yakni sudah berjalan atau belum terlaksana secara baik atau belum efektif, dan langkah yang dilakukan dinas lingkungan hidup dalam mencapai penyelenggaraan pengelolaan sampah dengan membentuk Perda pengelolaan sampah yang mengacu pada standar norma, prosedur dan kriteria. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu menggunakan metode penilitan Yuridis empiris dan membahas tentang pencemaran lingkungan. Sedangkan perbedaannya yaitu, penelitian terdahulu bertempat di Kabupaten Jember, sedangkan dalam penelitian ini bertempat di Muncar. Penelitian terdahulu berfokus pada sampah domestik sedangkan penelitian ini berfokus pada limbah industri ikan.
3. Penelitian oleh Mega Servian Aroma, Lutfian Ubaidillah, Universitas Muhammadiyah Jember, tahun 2024, yang berjudul “Pengawasan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terhadap Pengelolaan Limbah Hasil dari Kegiatan Usaha Pabrik Ikan yang Berada di Kecamatan Muncar Berdasarkan

¹⁶ 5 Indah Eliya Rohmah, “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Jember Mengatasi Permasalahan Lingankungan Hidup”, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahcmad Siddiq Jermber, 2022.

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Pencemaran Air”¹⁷ Penelitian ini difokuskan pada pengawasan pemerintah Kabupaten Banyuwangi terhadap pengelolaan limbah dari kegiatan usaha pabrik ikan di Kecamatan Muncar, yang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengendalian Pencemaran Air. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu menggunakan metode penelitian yang sama, yaitu yuridis empiris dan membahas perda No. 3 tahun 2011. Sedangkan perbedaannya yaitu, penelitian ini menggunakan perspektif *fiqh al-bi’ah* sedangkan penelitian terdahulu tidak menggunakan perspektif *fiqh al-bi’ah*.

4. Penelitian oleh Anggun Mayasari, Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau tahun 2022 yang berjudul “Pelaksanaan Tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir dalam Menanggulangi Limbah Cair Tahu berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan Hidup”.¹⁸ Komparasi kedua penelitian memiliki pembahasan yang identik berupa kajian terhadap UU PPLH dalam implementasinya. Sedangkan kedua penelitian berbeda dari segi fokus kajian yaitu penelitian terdahulu memfokuskan pada kajian berupa tanggung jawab dinas lingkungan hidup dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan limbah cair hasil industri ikan sesuai dengan UU PPLH, sementara penelitian ini akan memfokuskan pada implementasi UU PPLH

¹⁷ Mega Servian Aroma and Lutfian Ubaidillah, “Pengawasan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Terhadap Pengelolaan Limbah Hasil Dari Kegiatan Usaha Pabrik Ikan Yang Berada Di Kecamatan Muncar Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Pencemaran Air,” *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 4 (2024): 9, <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2586>.

¹⁸ A M SARI, ... *LIMBAH CAIR TAHU BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP*, 2022, https://repository.uin-suska.ac.id/61940/1/GABUNGAN_TANPA_BAB_IV.pdf.

yang lebih khusus untuk mengkaji terlaksananya penjagaan terhadap lingkungan hidup di suatu tempat yaitu Muncar.

5. Penelitian oleh Istiana, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember tahun 2023 yang berjudul “PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN AKIBAT PENCEMARAN AIR LIMBAH PENGOLAHAN IKAN (STUDI KASUS PADA CV PASIFIC HARVEST DI DESA KEDUNGREJO KECAMATAN MUNCAR)”.¹⁹ Penelitian ini membahas penegakan hukum terkait pencemaran air limbah dari pabrik pengolahan ikan. Meskipun ada peraturan yang mengatur pembuangan limbah, banyak pabrik yang tidak mematuhi baku mutu lingkungan. Penelitian ini menekankan perlunya penegakan hukum yang lebih ketat untuk mencegah pencemaran dan melindungi sumber daya air. Persamaan dari penelitian ini adalah sama – sama membahas mengenai pembuangan limbah industri pengolahan ikan. Perbedaan dari penelitian ini menggunakan perspektif *fiqh al-bi’ah* sedangkan penelitian terdahulu tidak menggunakan perspektif *fiqh al-bi’ah*.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Umi Khanifah, 2020	Dampak Pencemaran Limbah Industri Ikan Asap Terhadap Lingkungan	Memiliki pembahasan yang identik berupa kajian terhadap pengolahan	Berbeda dari segi fokus kajian yaitu penelitian terdahulu memfokuskan pada upaya penanggulangan dan analisis dampak limbah industri ikan yang tidak dikelola dengan

¹⁹ Istiana, “Penegakan Hukum Lingkungan Akibat Pencemaran Air Limbah Pengolahan Ikan (Studi Kasus Pada Cv Pasific Harvest Di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar),” *Skripsi. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*, 2023, <http://digilib.uinkhas.ac.id/24037/1/SKRIPSI ISTIANA 2023.pdf>.

		Hidup di Desa Pekauman Kulon Kecamatan Dukuh Turi Kabupaten Tegal	limbah industri perikanan	baik, sementara penelitian ini akan memfokuskan pada implementasi Perda Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2011 tentang pengendalian pencemaran terkait dampak limbah pabrik ikan kaleng, lebih khusus untuk mengkaji terlaksananya pen jagaan terhadap lingkungan hidup di suatu tempat yaitu Muncar.
2	Indah Eliya Rohmah, 2022	Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Jember Dalam Mengatasi Permasalahan Lingkungan Hidup	Menggunakan metode penilitan Yuridis empiris dan membahas tentang pencemaran lingkungan	Penelitian terdahulu bertempat di Kabupaten Jember, sedangkan dalam penelitian ini bertempat di Muncar. Penelitian terdahulu berfokus pada sampah domestik sedangkan penelitian ini berfokus pada limbah industri ikan.
3	Mega Servian Aroma, Lutfian Ubaidillah, 2024	Pengawasan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terhadap Pengelolaan Limbah Hasil dari	Menggunkan metode penelitian yang sama, yaitu yuridis empiris dan membahas perda No. 3 tahun 2011.	Penelitian ini menggunakan perspektif <i>fiqh al-bi'ah</i> sedangkan penelitian terdahulu tidak menggunakan perspektif <i>fiqh al-bi'ah</i> .

		<p>Kegiatan Usaha</p> <p>Pabrik Ikan yang</p> <p>Berada di</p> <p>Kecamatan</p> <p>Muncar</p> <p>Berdasarkan</p> <p>Peraturan Daerah</p> <p>Kabupaten</p> <p>Banyuwangi</p> <p>Nomor 3 Tahun</p> <p>2011 Tentang</p> <p>Pengendalian</p> <p>Pencemaran Air</p>		
4	<p>Anggun</p> <p>Mayasari, 2024</p>	<p>Pelaksanaan</p> <p>Tugas Dinas</p> <p>Lingkungan</p> <p>Hidup dan</p> <p>Kebersihan</p> <p>Kabupaten</p> <p>Indragiri Hilir</p> <p>dalam</p> <p>Menanggulangi</p> <p>Limbah Cair Tahu</p> <p>berdasarkan</p> <p>Undang-undang</p> <p>Nomor 32 Tahun</p> <p>2009 tentang</p>	<p>Memiliki</p> <p>pembahasan yang</p> <p>identik berupa</p> <p>kajian terhadap</p> <p>UU PPLH dalam</p> <p>implementasinya</p>	<p>penelitian terdahulu</p> <p>memfokuskan pada kajian</p> <p>berupa tanggung jawab dinas</p> <p>lingkungan hidup dalam</p> <p>melakukan pengawasan</p> <p>terhadap pengelolaan limbah</p> <p>cair hasil industri ikan sesuai</p> <p>dengan UU PPLH, sementara</p> <p>penelitian ini akan</p> <p>memfokuskan pada</p> <p>implementasi UU PPLH yang</p> <p>lebih khusus untuk mengkaji</p> <p>terlaksananya penjagaan</p>

		Perlindungan dan pengelolaan lingkungan Hidup		terhadap lingkungan hidup di suatu tempat yaitu Muncar
5	Istiana, 2023	PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN AKIBAT PENCEMARAN AIR LIMBAH PENGOLAHAN IKAN (STUDI KASUS PADA CV PASIFIC HARVEST DI DESA KEDUNGREJO KECAMATAN MUNCAR)	Membahas mengenai pembuangan limbah industri pengolahan ikan	Penelitian ini menggunakan perspektif <i>fiqh al-bi'ah</i> sedangkan penelitian terdahulu tidak menggunakan perspektif <i>fiqh al-bi'ah</i> .

2. Kerangka Teori

1. Peraturan Daerah Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Pencemaran Lingkungan

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2011 dibuat sebagai upaya pemerintah untuk mengurangi pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh industri seperti perikanan dan pengolahan ikan. Tujuan dari

perda ini adalah untuk membangun pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab yang mempertimbangkan keseimbangan ekosistem dan kelangsungan hidup masyarakat. Prosedur untuk mengontrol pencemaran lingkungan dari aktivitas domestik dan bisnis diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2011. Dengan mengendalikan limbah yang tidak mencemari tanah, air, dan udara, tujuan utama perda ini adalah untuk menjaga kualitas lingkungan hidup.²⁰ Peraturan ini dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.²¹ Dalam perda ini, diatur beberapa kewajiban bagi pelaku usaha industri, di antaranya:

1. Menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan limbah (seperti IPAL – Instalasi Pengolahan Air Limbah) ;
2. Melakukan pemantauan dan pelaporan secara berkala ;
3. Tidak membuang limbah ke media lingkungan tanpa proses pengolahan terlebih dahulu.

Pasal-pasal dalam Perda juga mencakup sanksi administratif, teguran, hingga pencabutan izin usaha jika terbukti terjadi pelanggaran. Dalam praktiknya, pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku industri masih menjadi tantangan, khususnya di daerah pesisir seperti Muncar, di mana jumlah industri cukup banyak namun kapasitas pengawasan pemerintah daerah terbatas. Peraturan Daerah (Perda) Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2011 dibuat untuk mengurangi pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh pertumbuhan

²⁰ Aroma and Ubaidillah, "Pengawasan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Terhadap Pengelolaan Limbah Hasil Dari Kegiatan Usaha Pabrik Ikan Yang Berada Di Kecamatan Muncar Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Pencemaran Air."

²¹ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; Presiden Republik Indonesia, "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2009 (PPLH)," *American Journal of Research Communication* 5, no. August (2009): 12–42, [https://jdih.esdm.go.id/common/dokumen-external/UU 32 Tahun 2009 \(PPLH\).pdf](https://jdih.esdm.go.id/common/dokumen-external/UU 32 Tahun 2009 (PPLH).pdf).

bisnis, termasuk industri pengolahan hasil laut seperti pabrik ikan kaleng. Membuat lingkungan hidup bersih, sehat, dan lestari adalah tujuan dari peraturan ini. Ini juga mengatur hak dan kewajiban semua pihak dalam mencegah, mengendalikan, dan menanggulangi pencemaran, terutama pelaku usaha industri.²² Pasal 5 hingga 10 Undang-Undang ini menekankan bahwa setiap perusahaan harus:

1. Ada sistem limbah yang memadai ;
2. Mengelola limbah cair menggunakan IPAL sebelum dibuang ke lingkungan ;
3. Mengawasi perizinan lingkungan dan melaporkan kepada instansi terkait secara berkala ;
4. Memastikan memenuhi standar mutu limbah yang berlaku.

Selain itu, peraturan ini menetapkan sanksi administratif seperti teguran tertulis, pembekuan izin, pencabutan izin, atau bahkan pidana kurungan atau denda jika pelanggaran terbukti menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan (Pasal 25 dan 26).²³ Namun, dalam kenyataannya, berbagai hambatan terus menghalangi pelaksanaan undang-undang ini, termasuk:

1. Kurangnya pengawasan dan penilaian teratur oleh pemerintah daerah terhadap perusahaan industri
2. Tidak adanya kemampuan teknologi pabrik, terutama industri skala kecil-menengah, untuk membangun IPAL yang efektif.

²² Ulfah Mu'amarotul Hikmah, "GAMBARAN KEGIATAN PENGAWASAN USAHA INDUSTRI DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2019-2020," accessed May 3, 2025, [https://repository.unair.ac.id/130446/1/Ulfah_M_Hikmah_Laporan_Magang_Gambaran_Kegiatan_Pengawasan_Usha_Industri_Di_Dinas_Lingkungan_Hidup_Kabupaten_Banyuwangi_Tahun_2019-2020_\(1\).pdf](https://repository.unair.ac.id/130446/1/Ulfah_M_Hikmah_Laporan_Magang_Gambaran_Kegiatan_Pengawasan_Usha_Industri_Di_Dinas_Lingkungan_Hidup_Kabupaten_Banyuwangi_Tahun_2019-2020_(1).pdf).

²³ "JDIH Kabupaten Banyuwangi | Perda : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR," accessed May 3, 2025, <https://jdih.banyuwangikab.go.id/perda/detail/peraturan-daerah-kabupaten-banyuwangi-nomor-3-tahun-20112-tentang-pengendalian-pencemaran-air>.

3. Tidak ada kesadaran hukum dan kepatuhan industri terhadap regulasi lingkungan.

Meskipun masyarakat terdampak langsung, mereka kurang terlibat dalam pelaporan pencemaran. Perda Nomor 3 Tahun 2011 memiliki nilai strategis karena selain mengatur teknis pengendalian pencemaran, itu juga merupakan instrumen hukum lokal yang menggabungkan kepentingan perlindungan lingkungan dan pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, Perda ini tidak hanya bersifat teknis; itu juga mengandung prinsip keadilan ekologis, yaitu memastikan bahwa kelompok masyarakat—terutama mereka yang tinggal di dekat kawasan industri—tidak akan menjadi korban pencemaran tanpa perlindungan dan pemulihan. Ketika perda ini diterapkan di lapangan, khususnya di daerah pesisir seperti Desa Kedungrejo, ada banyak perselisihan sosial. Seringkali, masyarakat di sekitar pabrik tidak memiliki kekuatan untuk menuntut hak atas lingkungan yang sehat. Sebaliknya, karena membangun dan mengoperasikan fasilitas pengolahan limbah memerlukan biaya besar, pelaku industri menganggap kepatuhan terhadap aturan lingkungan sebagai tanggung jawab tambahan.

Perda ini juga menekankan bahwa masyarakat harus terlibat dalam proses pengawasan lingkungan. Dalam beberapa pasal, masyarakat dapat mempertahankan lingkungan hidup yang sehat dan bersih dan melaporkan dugaan pencemaran oleh pihak industri. Hal ini menunjukkan nilai partisipasi publik dan tanggung jawab publik dalam perlindungan lingkungan. Namun, banyak masalah tetap ada saat diterapkan di lapangan. Ini termasuk pemerintah daerah yang tidak cukup kuat untuk memantau, pabrik berskala kecil-menengah yang kekurangan teknologi, dan kurangnya kesadaran pelaku industri tentang

pentingnya kepatuhan hukum lingkungan. Situasi ini menunjukkan bahwa hanya undang-undang tidak cukup jika tidak ada penegakan yang konsisten dan kesadaran kolektif dari pemerintah, industri, dan masyarakat.

Oleh karena itu, Perda Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2011 berfungsi sebagai alat strategis untuk mencapai keadilan ekologis (ecological justice), di mana hak lingkungan masyarakat harus diimbangi dengan tanggung jawab pelaku industri sebagai bagian dari pembangunan yang berkelanjutan.

2. Fiqh Al-Bi'ah

Fiqh secara bahasa memiliki makna pemahaman atau pengetahuan tentang hukum syara'.²⁴ Al-Bi'ah secara bahasa diartikan sebagai lingkungan hidup yang mencakup seluruh elemen fisik maupun tidak secara fisik yang dapat memberikan pengaruh bagi kehidupan seluruh makhluk hidup. Fiqh Al-Bi'ah merupakan cabang dari ilmu fiqh yang membahas mengenai norma-norma dalam islam yang berkaitan dengan lingkungan hidup.²⁵ Lingkungan dianggap sebagai bagian dari ciptaan Allah yang memiliki nilai spiritual, bukan hanya aspek fisik. Dalam Al-Qur'an, elemen alam seperti air, angin, tumbuhan, hewan, dan langit disebut sebagai tanda (ayat) kekuasaan Allah. Artinya, menjaga lingkungan bukan sekadar tanggung jawab sosial atau moral, tetapi juga cara untuk beribadah dan merenungkan kebesaran-Nya. Al-Qur'an, hadits, dan praktik para sahabat adalah sumber fiqh al-bi'ah, yang menekankan betapa pentingnya menjaga keseimbangan alam sebagai bagian dari tugas Allah

²⁴ M.Ag. Dr. Rohidin, S.H, "BUKU AJAR PENGANTAR HUKUM ISLAM Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia," ed. Muhamad Nasrudin (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), hlm 8.

²⁵ M.Tr. Dr. Buya Yunhendri Danhas, S.P.,M.Si., *Kitab Induk Ilmu Lingkungan (Environtment Science) Fiqh Al Bi'ah* (Jakarta: Deepublish, 2023), hlm 421-422.

sebagai khalifah di bumi.²⁶ Berikut beberapa ayat yang menjadi dasar utama, antara lain :

1. Q.S Al-Baqarah : 30 “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang Khalifah di muka bumi....”²⁷
2. Q.S Al-A’Raf : 56 “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, setelah (Allah) memperbaikinya...”²⁸
3. Q.S Ar-Rum : 41 “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia...”

Ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa ajaran Islam melarang merusak lingkungan. Sebaliknya, menjaga dan merawat lingkungan merupakan ibadah yang berpahala karena termasuk menjaga kemaslahatan umum. Menjaga lingkungan adalah tanggung jawab hukum dan tindakan etis, menurut fiqh al-bi’ah. Melalui peraturan teknis, sanksi, dan pengawasan administratif, Perda Banyuwangi memberikan payung hukum formal untuk tanggung jawab ini. Akibatnya, pelanggaran perda dapat dianggap sebagai pelanggaran prinsip syariah.

Fiqh Al-Bi’ah berlandaskan pada maqashid syariah, yang menekankan tercapainya maslahat (kebaikan) dan pencegahan mafsadat (keburukan). Dalam konteks ini, hifdzul-bi’ah (pelestarian lingkungan) dianggap setara karena sama pentingnya dengan perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda.

²⁶ M.Pd.I Dr. Hj. Noor Farida, AH, S.Pd.I, “Lingkungan Pendidikan Perspektif Al-Qur’an,” ed. Abdullah Safei (Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2023), 81–82.

²⁷ “Surat Al-Baqarah Ayat 30: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online,” accessed May 22, 2025, <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/30>.

²⁸ Shihab, “Surat Al-A’raf Ayat 56.”

Dalam konteks *fiqh al-bi'ah* manusia memiliki peran sebagai seorang khalifah, yang berarti manusia harus menjaga kelestarian lingkungan.²⁹

Fiqh Al-Bi'ah dibangun oleh empat pilar utama, yaitu :

1. *Rub'u al-Ibadat*, yang artinya adalah hubungan makhluk dengan Sang Pencipta.
2. *Rub'u al-Muamalat*, yang artinya hubungan antar manusia.
3. *Rub'u al-Munakahat*, yang artinya hubungan dalam lingkungan keluarga.
4. *Rub'u al-Jinayat*, yang artinya tertib pergaulan yang menjamin keselamatan dan kentruman.

Empat pilar tersebut yang menjadikan dasar dibangunnya *fiqh al-bi'ah*. *Fiqh al-Bi'ah* memiliki tujuan untuk melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda melalui pengelolaan lingkungan yang baik dengan mengimplementasikan peraturan sumber daya alam secara berkelanjutan, menerapkan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam mengambil keputusan terkait lingkungan, dan mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam melindungi lingkungan.³⁰ Dengan memahami lingkungan sebagai amanah dari Allah, *fiqh al-bi'ah* mendorong umat Islam untuk tidak hanya menghindari perusakan tetapi juga berpartisipasi aktif dalam menjaga dan memperbaiki lingkungan yang rusak. Hal ini sejalan dengan gagasan Islam tentang islah, yang berarti perbaikan, tujuannya adalah untuk menciptakan *kemaslahatan* bagi setiap makhluk Allah. Karena dalam Islam melupakan tanggung jawab sosial

²⁹ R. Wahyu Agung Utama et al., "Tinjauan Maqashid Syariah Dan Fiqh Al-Bi'ah Dalam Green Economy," *Jurnal Ekonomi Islam* 10, no. November (2019): 242–59, <https://journal.uhamka.ac.id/index.php/jei/article/view/3764>.

³⁰ Sujono Indrajati, Emawati Emawati, and Muh. Azkar, "Aktualisasi Pendidikan Fikih Lingkungan (Fiqh Al-Bi'ah) Pada Masyarakat Kawasan Hutan Desa Genggeling Kecamatan Gangga Kab. Lombok Utara," *MANAZHIM* 5, no. 2 (2023): 644–66, <https://doi.org/10.36088/manazhim.v5i2.3323>.

dan agama dengan menahan diri dari kemungkaran, termasuk kerusakan lingkungan, seorang Muslim tidak boleh pasif terhadap kerusakan lingkungan.

Beberapa kaidah fikih lingkungan yang relevan mendukung *fiqh al-bi'ah*, seperti:

1. *Al-dhararu yuzal* berarti "Kemudharatan harus dihilangkan." Limbah yang mencemari lingkungan adalah salah satu jenis kemudharatan, dan perlu dikelola dengan baik.
2. *La dharara wa la dhirara* berarti "Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain." Ini berarti bahwa mengelola limbah dengan cara yang salah dapat membahayakan masyarakat sekitar.

Pemerintah daerah, termasuk dalam Perda, memiliki tanggung jawab untuk menetapkan kebijakan yang melindungi lingkungan, menurut prinsip *Tasarruf al-imam "ala al-ra'iyah manuthun bi al-maslahah"*.

Dalam sistem hukum Islam, *fiqh al-bi'ah* memiliki fondasi yang kuat, berdasarkan kaidah-kaidah fikih yang disebutkan di atas. Setiap aturan menegaskan pentingnya prinsip kehati-hatian, pencegahan kerusakan, dan perlindungan kehidupan dan keberlangsungan makhluk hidup. Kaidah seperti *maslahah mursalah*, *la dharara wa la dhirara*, dan *al-dhararu yuzal* menunjukkan bahwa Islam mengatur hubungan antara manusia dan selain Tuhannya. Oleh karena itu, *fiqh al-bi'ah* yang didukung oleh kaidah-kaidah fikih tersebut tidak hanya berfungsi sebagai diskusi normatif, tetapi juga memberikan dasar yang dapat digunakan secara praktis untuk memecahkan berbagai masalah lingkungan kontemporer, seperti pengelolaan limbah industri. Ini menunjukkan dengan jelas bahwa, sebagai amanah dari Allah

SWT, setiap individu, organisasi, dan pemerintah memiliki tanggung jawab *syar'i* untuk mencegah kerusakan lingkungan dan menjaga keseimbangan ekosistem.

3. Limbah Industri

Limbah industri adalah sisa dari proses atau kegiatan industri seperti padatan, cairan, atau gas. Ini adalah hasil samping yang tidak memiliki nilai guna langsung dan dapat berdampak buruk pada lingkungan dan kesehatan manusia jika tidak dikelola dengan baik. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengatakan limbah industri mencakup semua limbah yang dihasilkan oleh operasi pabrik, seperti pencucian peralatan, proses bahan baku, dan sisa bahan kimia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 Ayat (20), menyebutkan limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan. Peraturan Pemerintah No.101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun, Pasal 1 Angka (1), menyatakan "Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat dengan B3 adalah bahan yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan merusak lingkungan hidup, dan atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya".

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 59 Ayat 1 menyatakan "Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya"

- a. Karakteristik limbah Berdasarkan karakteristiknya limbah industri dapat dibagi menjadi tiga bagian:
- 1) limbah cair umumnya dikenal barang yang mencemari air. Komponen pencemaran air umumnya terdiri dari bahan limbah padat, sampah dan organik maupun non organik.
 - 2) Limbah gas
 - 3) Bahan berbahaya dan beracun yang bisa disebut dengan limbah B3 merupakan sisa dari suatu usaha atau kegiatan. Berdasarkan pada sifat, konsentrasi, dan jumlah nya, bahan-bahan tersebut dapat secara langsung atau tidak langsung merusak lingkungan, kesehatan manusia, dan kelangsungan makhluk hidup lainnya. Pengelolaan limbah dalam kategori B3 mengacu pada serangkaian prosedur yang mencakup pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, dan pengangkutan. Pemanfaatan dalam penanganan dan penyimpanan limbah B3 merupakan salah satu tindakan yang dilakukan untuk mengurangi daya dukung dan fungsi mutu lingkungan, serta menghentikan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Karakteristik limbah industri secara umum dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu fisik, kimia, dan biologis.³¹

b. Dampak limbah industri

Untuk mempertahankan kehidupan manusia biasanya terlibat dalam berbagai perusahaan dan aktivitas, yang memiliki efek yang beragam. Pengaruh dalam kegiatan tersebut dapat bersifat menguntungkan bagi kehidupan manusia, atau bersifat negatif yaitu menimbulkan bahaya bagi masyarakat yang dapat

³¹ Arief, Pengolahan Limbah Industri: Dasar-Dasar Pengetahuan Dan Aplikasi Di Tempat Kerja, Yogyakarta : Penerbit Andi, 2016, 56.

merugikan. Dampak negatif dari limbah yaitu salah satunya menjadi penyebab atau pemicu terjadinya pencemaran lingkungan. Limbah industri banyak menimbulkan masalah terutama yang paling terdampak yaitu pada air, dari semua air yang digunakan dalam industri (termasuk air pendingin untuk pembangkit listrik tenaga panas). Bahan pencemaran yang dihasilkan oleh industri atau pabrik dapat mempengaruhi lingkungan yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- 1) Efek fisik seperti padatan tersuspensi yang menyebabkan kekeruhan pada air, pendinginan air limbah yang akan meningkatkan suhu dan lapisan minyak yang akan menghambat deoksigenasi air.
- 2) Efek oksidasi terjadi akibat aktivitas bakteri atau oksidasi kimia zat organik dan anorganik yang menurunkan kadar oksigen terlarut.
- 3) Dampak zat beracun atau bahan kimia pada hewan atau manusia yang mengakibatkan perubahan fisiologis langsung atau berkelanjutan.
- 4) Pengaruh nutrisi kimia yang menyebabkan tingginya kadar nitrat dan fosfat.
- 5) Mikroorganisme yang menimbulkan efek patogenik ketika terdapat cukup banyak bakteri dan virus yang membahayakan kesehatan manusia.
- 6) Pengaruh radionuklida akibat akumulasi senyawa radioaktif dalam makanan organisme hidup yang menyebabkan perubahan fisiologis pada tubuh manusia.³² Pemerintah pusat dan daerah telah mengatur pengelolaan pencemaran terkait limbah sedemikian rupa untuk

³² Supraptini, "Pengaruh Limbah Industri Terhadap Lingkungan di Indonesia", Media Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Vol. 12, No. 2. 10. <https://repository.badankebijakan.kemkes.go.id/id/eprint/1130>

mencegah kerusakan lingkungan karena akan sulit mengembalikan kembali lingkungan ke kondisi semula. Limbah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu termuat dalam pasal 1 Ayat 20 sampai 24.

Limbah industri, khususnya yang berasal dari pabrik ikan kaleng, adalah masalah besar yang memengaruhi berbagai aspek masyarakat dan lingkungan. Limbah yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari air, tanah, dan udara, merusak ekosistem, dan mengganggu kesehatan dan kesejahteraan orang di sekitarnya. Selain itu, dampak sosial dan ekonomi juga dirasakan dalam bentuk penurunan hasil tangkapan nelayan, penundaan aktivitas sehari-hari penduduk, dan penurunan daya tarik daerah sebagai tempat yang produktif dan layak huni.

BAB III

Metode penelitian

Metode penelitian merupakan pendekatan yang digunakan sebagai teknik mengumpulkan dan menganalisis data untuk menjawab pertanyaan penelitian atau menguji hipotesis. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris. Metode penelitian empiris atau sering juga disebut sebagai metode pengumpulan data berdasarkan hasil observasi di lapangan melalui observasi, wawancara, dan interaksi langsung dengan subjek penelitian.

Lapangan pada penelitian ini berlokasi di kawasan industri ikan kaleng di Desa Kedungerjo Muncar Kabupaten Banyuwangi dengan melaksanakan proses observasi dan wawancara kepada salah satu karyawan pabrik, warga sekitar yang terdampak, dan kepala desa yang bersifat mendalam sehingga melalui wawancara tersebut dapat diperoleh sumber utama dan penting dari pengumpulan data. Observasi di lapangan langsung diharapkan dapat menghasilkan informasi yang dapat menjawab rumusan masalah penelitian ini.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Metode pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang berfokus pada pemahaman mendalam terkait fenomena sosial, perilaku manusia.³³

³³ Yusuf Abdhul Aziz, "Apa Itu Pendekatan Penelitian? Pengertian, Jenis Dan Kriteria," *Deepublish*, 2023, 1–15, <https://deepublishstore.com/blog/pendekatan-penelitian/>.

Pendekatan kualitatif merupakan metode penelitian yang menekankan pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah, bukan sekadar generalisasi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk fokus pada kasus spesifik implementasi Perda Banyuwangi di Desa Kedungrejo, Muncar. Peneliti dapat menganalisis secara mendalam berbagai aspek dari kebijakan ini, termasuk efeknya terhadap lingkungan dan masyarakat setempat.

Pendekatan ini bisa digunakan untuk menganalisis dokumen – dokumen yang berkaitan dengan Perda, laporan pemerintah, serta panduan atau fatwa-fatwa yang terkait dengan *fiqh al - bi'ah*. Peneliti bisa mengkaji apakah prinsip-prinsip *fiqh al-bi'ah*, seperti larangan kerusakan lingkungan dan tanggung jawab terhadap alam, tercermin dalam regulasi yang ada.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau area di mana penelitian dilakukan.³⁴ Dalam penelitian ini lokasi yang dipilih oleh peneliti bertempat di Desa Kedungrejo Muncar, Kabupaten Banyuwangi (kawasan pabrik ikan kaleng).

4. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

a) Data Primer

Data primer merupakan informasi yang diperoleh langsung dari individu atau kelompok yang menjadi subjek penelitian. Data ini dikumpulkan untuk

³⁴ Suparyanto dan Rosad (2015, “Bab III Metode Penelitian,” *Suparyanto Dan Rosad (2015 5*, no. 3 (2020): 248–53, <https://eskripsi.usm.ac.id/files/skripsi/G31A/2019/G.311.19.0123/G.311.19.0123-06-BAB-III-20230823113713.pdf>.

tujuan penelitian tertentu dan mencerminkan kondisi atau fenomena yang sedang diteliti.³⁵ Data primer yang digunakan dalam penelitian ini didapatkan dari hasil observasi dan wawancara di kawasan pabrik ikan kaleng desa Kedungrejo, Muncar, Kabupaten Banyuwangi. Peneliti memperoleh data dari beberapa sumber diantaranya, salah satu pegawai pabrik ikan kaleng, kepala desa Kedungrejo, dan beberapa warga yang tinggal di sekitar kawasan pabrik ikan kaleng.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang telah dikumpulkan dan diproses oleh pihak lain sebelum digunakan dalam penelitian. Sumber data sekunder dapat berasal dari berbagai jenis dokumen, laporan, dan publikasi yang sudah ada.³⁶ Data sekunder yang diperoleh dari peraturan daerah Kabupaten Banyuwangi, buku – buku yang berhubungan. Adapun literasi hasil penelitian terdahulu dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, artikel, dan jurnal – jurnal yang masih memiliki relevansi dengan isu hukum dan penelitian ini. Data sekunder yang didapat peneliti dapat membantu untuk memecahkan dan menyelesaikan suatu penelitian dengan baik yang didukung bukti – bukti dari kepustakaan.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan sumber informasi yang memberikan penjelasan dan konteks tambahan untuk bahan hukum primer (seperti

³⁵ Titin Pramiyati, Jayanta Jayanta, and Yulnelly Yulnelly, “PERAN DATA PRIMER PADA PEMBENTUKAN SKEMA KONSEPTUAL YANG FAKTUAL (STUDI KASUS: SKEMA KONSEPTUAL BASISDATA SIMBUMIL),” *Simetris : Jurnal Teknik Mesin, Elektro Dan Ilmu Komputer* 8, no. 2 (November 1, 2017): 679, <https://doi.org/10.24176/simet.v8i2.1574>.

³⁶ Nanang Martono, “METODE PENELITIAN KUANTITATIF: Analisis Isi Dan Analisis Data Sekunder ... - Nanang Martono - Google Buku,” Jakarta: Rajawali Pers, 2014, [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=tU11BgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR7&dq=data+sekunder&ots=Ffo8HxW42b&sig=qXQng5-NofXqR32RbomSna0BrPE&redir_esc=y#v=onepage&q=data sekunder&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=tU11BgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR7&dq=data+sekunder&ots=Ffo8HxW42b&sig=qXQng5-NofXqR32RbomSna0BrPE&redir_esc=y#v=onepage&q=data%20sekunder&f=false).

undang-undang) dan sekunder (seperti buku atau artikel). Bahan ini tidak bersifat otoritatif tetapi sangat berguna untuk memperkaya pemahaman tentang isu hukum tertentu.³⁷

5. Teknik Pengumpulan Sumber Data

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, sebagai berikut :

a) Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati objek atau fenomena secara langsung. Observasi adalah kegiatan mengamati atau menguji objek tertentu untuk mendapatkan fakta, data, dan nilai dari objek tersebut. Ini merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang penting dalam berbagai bidang penelitian, terutama dalam penelitian kualitatif.³⁸

Penelitian ini melakukan kegiatan observasi dengan tujuan untuk menilai sejauh mana kebijakan Perda Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2011 dijalankan di lapangan. Selain itu, juga untuk Mencari indikasi apakah prinsip *fiqh al - bi'ah* (hukum lingkungan Islam) tercermin dalam praktek pengelolaan limbah oleh pabrik dan masyarakat.

b) Wawancara

Wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian untuk menggali informasi secara langsung dari

³⁷ M.Ec.Dev Dr. Nanda Dwi Rizkia, S.H., S.E., M.H., M.Kn., M.A. DAN Dr. Hardi Fardiansyah, S.E., S.H., M.A., M.H., "Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris," *Depok : Prenandamedia Goup*, 2018, 149, https://www.google.co.id/books/edition/Metode_Penelitian_Hukum_Normatif_dan_Emp/j1W6EAAAQBAJ?hl=id&gbpv=0.

³⁸ Fernando Gertum Becker et al., "Data Dan Sumber Data Kualitatif," *Syria Studies* 7, no. 1 (2015): 37–72, [https://lmsspada.kemdikbud.go.id/pluginfile.php/553988/mod_folder/content/0/Data dan Sumber Data Kualitatif.pdf](https://lmsspada.kemdikbud.go.id/pluginfile.php/553988/mod_folder/content/0/Data%20dan%20Sumber%20Data%20Kualitatif.pdf).

informan yang memiliki pengetahuan, pengalaman, atau keterlibatan dengan topik yang diteliti. Wawancara sangat efektif untuk memperoleh pandangan dari berbagai pemangku kepentingan yang terlibat langsung dalam kebijakan pengendalian limbah, pengelolaan lingkungan, serta dampaknya terhadap masyarakat.³⁹ Wawancara adalah proses komunikasi antara pewawancara dan responden yang bertujuan untuk mendapatkan informasi tertentu dari responden. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menggali pandangan, pengalaman, dan perspektif subjek penelitian secara mendalam.⁴⁰

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara langsung terhadap beberapa narasumber, seperti salah satu pegawai pabrik pengalengan ikan, masyarakat sekitar pabrik, dan kepala desa Kedungrejo Muncar.

c) Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menelaah, mengkaji, dan menganalisis literatur yang relevan dengan topik penelitian. Studi kepustakaan digunakan untuk memperoleh pemahaman lebih dalam mengenai teori, konsep, peraturan, penelitian sebelumnya, serta konteks yang berkaitan dengan isu yang sedang diteliti.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian adalah proses sistematis untuk mengorganisir, mengolah, dan menyimpulkan informasi yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber. Proses ini bertujuan untuk menemukan

³⁹ “LPPM TAZKIA - Pelaksanaan Wawancara Kualitatif, Persiapan Hal Berikut!,” 21 OKTOBER, 2023, <https://lppm.tazkia.ac.id/berita/pelaksanaan-wawancara-kualitatif-persiapan-hal-berikut>.

⁴⁰ Imami Nur Rachmawati, “PENGUMPULAN DATA DALAM PENELITIAN KUALITATIF: WAWANCARA,” April 2007, <https://media.neliti.com/media/publications/105145-ID-pengumpulan-data-dalam-penelitian-kualit.pdf>.

pola, hubungan, dan informasi penting yang dapat membantu menjawab pertanyaan penelitian atau menguji hipotesis.⁴¹ Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dengan beberapa metode, yaitu :

a) Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data adalah proses untuk memverifikasi dan memastikan bahwa data yang digunakan dalam analisis benar, konsisten, dan bebas dari kesalahan. Tujuan pemeriksaan data adalah untuk meningkatkan kualitas dan keakuratan data sebelum digunakan dalam pengolahan lebih lanjut. Pemeriksaan data adalah proses yang dilakukan untuk memastikan keabsahan, akurasi, dan relevansi data yang telah dikumpulkan dalam suatu penelitian. Proses ini penting untuk menjamin bahwa hasil penelitian dapat dipercaya dan valid.

Pemeriksaan data merupakan langkah krusial dalam penelitian yang membantu memastikan bahwa hasil akhir dapat diandalkan dan valid. Dengan menggunakan teknik-teknik seperti triangulasi dan evaluasi kualitas data, peneliti dapat meningkatkan kredibilitas temuan mereka dan memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap pemahaman isu yang diteliti.

b) Klasifikasi Data

Klasifikasi data adalah proses untuk mengelompokkan data ke dalam kategori atau kelas yang berbeda berdasarkan karakteristik atau atribut tertentu. Dalam konteks analisis data, klasifikasi digunakan untuk

⁴¹ Jogiyanto Hartono, "Metoda Pengumpulan Dan Teknik Analisis Data - Google Books," *Andi (Anggota Ikapi)*, 2018, https://www.google.co.id/books/edition/Metoda_Pengumpulan_dan_Teknik_Analisis_D/ATgEEAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=analisis+data&printsec=frontcover.

membantu mengorganisir dan menyusun data agar lebih mudah dianalisis, diinterpretasi, dan digunakan dalam pengambilan keputusan.

c) Analisis Data

Analisis data merupakan langkah krusial dalam penelitian karena membantu peneliti mengolah informasi menjadi wawasan yang dapat diandalkan. Pemilihan metode yang tepat sangat penting agar hasil analisis dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman isu-isu yang diteliti.

d) Kesimpulan

Kesimpulan berfungsi untuk memberi gambaran jelas tentang apa yang telah dicapai, apa yang ditemukan, dan bagaimana hasil tersebut dapat digunakan atau dikembangkan lebih lanjut. Pada tahap ini peneliti menjelaskan secara singkat tentang permasalahan yang diangkat mengenai “Implementasi Perda Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Pencemaran Terkait Dampak Limbah Pabrik Ikan Kaleng Terhadap Lingkungan Di Desa Kedungrejo Muncar Banyuwangi Perspektif *Fiqh Al - Bi'ah*”.

BAB IV

Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Hasil Penelitian



Gambar 1.1 Peta Kabupaten Banyuwangi

Banyuwangi merupakan kabupaten terluas di Provinsi Jawa Timur, dengan luas wilayah mencapai 5.782,50 km², yang terdiri dari 31,72% kawasan hutan, 11,44% kawasan persawahan, 14,21% wilayah perkebunan, dan 22,04% kawasan permukiman. Kabupaten Banyuwangi merupakan ujung timur dari Pulau Jawa yang memiliki batas wilayah sebagai berikut :

- Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Situbondo
- Selatan: Berbatasan dengan Samudera Hindia
- Timur : Berbatasan dengan Selat Bali
- Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Jember dan Bondowoso

Banyuwangi memiliki garis pantai sepanjang 175,8 km, sehingga Banyuwangi menjadi salah satu penghasil ikan terbesar di Jawa Timur.⁴² Kecamatan Muncar merupakan salah satu kecamatan yang dikenal sebagai pusat penghasil ikan dan pengolahan ikan di Banyuwangi. Kecamatan Muncar juga memiliki pelabuhan perikanan yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat sekitar Kecamatan Muncar.

Desa Kedungrejo adalah bagian dari Kecamatan Muncar dan merupakan pusat kegiatan industri perikanan yang mencakup seluruh proses pengolahan ikan dan pemanfaatan hasil laut yang lainnya. Mayoritas penduduk Desa Kedungrejo adalah nelayan, mengingat lokasinya yang langsung bersentuhan dengan pesisir laut. Hal ini menjadikan desa ini sebagai pusat kegiatan perikanan dan industri yang terkait dengan hasil laut. Sektor industri yang berdiri di desa ini seperti pabrik memanfaatkan hasil tangkapan laut untuk diproses atau diolah menjadi beragam produk olahan seperti ikan kaleng, ikan asin, dan produk olahan ikan yang lain.

B. Pembahasan

1. Praktik Pembuangan Dan Pengelolaan Limbah Pabrik Ikan Kaleng Menjadi Minyak Ikan Di Desa Kedungrejo Muncar Banyuwangi Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah

Kabupaten Banyuwangi terkenal sebagai tempat pengolahan hasil laut, terutama Kecamatan Muncar, yang memiliki banyak pabrik ikan kaleng di Desa Kedungrejo. Industri ini memiliki banyak manfaat ekonomi karena meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan lapangan kerja baru, dan

⁴² <https://banyuwangikab.go.id/profil-daerah/geografi>, "Geografi Daerah Banyuwangi," Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi, 2022, <https://banyuwangikab.go.id/profil-daerah/geografi>.

mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Produksi pabrik ikan kaleng, di sisi lain, menimbulkan banyak masalah lingkungan yang kompleks, terutama terkait dengan pengelolaan limbah yang dihasilkan. Pengelolaan limbah pabrik ikan kaleng menjadi minyak ikan di Desa Kedungrejo, Muncar, Banyuwangi, di bawah hukum ekonomi syariah adalah praktik ekonomi yang memperhatikan nilai-nilai kemaslahatan dan etika sosial selain keuntungan finansial.⁴³ Ini sesuai dengan kaidah *fiqh* "*la dharar wa la dhirar*", yang berarti tidak boleh membahayakan orang lain atau diri sendiri. Pabrik telah mengurangi risiko pencemaran lingkungan dengan mengubah limbah organik menjadi produk bernilai seperti minyak ikan. Sebagaimana diajarkan dalam prinsip-prinsip *maqashid al-syariah*, khususnya dalam bidang menjaga jiwa (*hifzh al-nafs*), harta (*hifzh al-mal*), dan lingkungan (*hifzh al-bi'ah*), tindakan ini merupakan wujud tanggung jawab sosial dan kepedulian terhadap keberlanjutan lingkungan.⁴⁴

Dari sudut pandang hukum ekonomi syariah, pengolahan limbah menjadi minyak ikan di pabrik pengalengan ikan Desa Kedungrejo adalah contoh penerapan prinsip *ishlah* (perbaikan), yang menekankan betapa pentingnya mengubah hal-hal yang tidak menguntungkan menjadi hal-hal yang menguntungkan.⁴⁵ Praktik ini secara langsung mengurangi kerusakan lingkungan yang dapat disebabkan oleh limbah organik. Ini juga sejalan dengan prinsip Al-Qur'an yang melarang kerusakan fasad (kerusakan) di muka bumi. Menjaga lingkungan dan mencegah pencemaran merupakan tanggung

⁴³ Abdur Rohman Sri Amilia, "Tanggung Jawab Pelaku Bisnis Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup," *JURNAL MEDIA AKADEMIK (JMA)* 2, no. 7 (2024).

⁴⁴ Muhammad Syafii Antonio, *Etika Bisnis Islam: Prinsip Dan Praktik Dalam Era Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2021).

⁴⁵ Ahmad Zubaidi, *Fiqh Al-Bi'ah: Fikih Lingkungan Dalam Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022).

jawab setiap orang dan organisasi dalam Islam. Oleh karena itu, tindakan pabrik yang tidak hanya membuang limbah tetapi juga mengolah limbah menjadi produk bernilai menunjukkan komitmen terhadap prinsip keberlanjutan, yang sesuai dengan ajaran syariah.⁴⁶

Prinsip halalan *thayyiban*, yang merupakan komponen penting dari hukum ekonomi syariah, juga mendukung praktik pembuatan minyak ikan dari limbah. Produk yang dibuat melalui proses ini tidak hanya memenuhi standar kehalalan karena dibuat dari bahan yang suci dan tidak najis, tetapi juga memenuhi kriteria *thayyib*, yang berarti baik, bersih, aman, dan bermanfaat bagi manusia. Prinsip ini dalam industri menuntut pelaku usaha untuk tidak hanya berkonsentrasi pada keuntungan, tetapi juga mempertimbangkan kualitas produk, kebermanfaatannya bagi pelanggan, dan bagaimana hal itu berdampak pada lingkungan.

Oleh karena itu, minyak ikan yang dihasilkan dapat dianggap sebagai produk yang sesuai dengan nilai-nilai Islam selama proses pengolahan dilakukan dengan cara yang higienis dan tidak mencemari lingkungan sekitar. Ini menjadi bukti bahwa pengelolaan limbah secara produktif tidak bertentangan dengan ajaran Islam, bahkan sangat dianjurkan selama tetap mematuhi prinsip keberlanjutan, kebersihan, dan kemaslahatan. Menurut hukum ekonomi syariah, produksi minyak ikan dari limbah di pabrik pengalengan ikan Desa Kedungrejo adalah contoh nyata dari penerapan prinsip kemaslahatan (*maslahah*) dan efisiensi sumber daya dalam operasi ekonomi. Setiap usaha yang dapat mengoptimalkan potensi yang ada tanpa

⁴⁶ Mutmainah, Amir Hamza, and Galuh Mustika Argarini, "Green Economy Perspektif Ekonomi Syari'ah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat," *Proceeding of Annual Conference on Islamic Economy and Law* 5, no. November (2023): 317–25, <https://staisam.ac.id/jurnal/index.php/almuttaqin/article/view/188/135>.

menyebabkan kerusakan atau pencemaran lingkungan sangat dianjurkan dalam Islam.

Pengolahan limbah organik menjadi minyak ikan menghasilkan keuntungan finansial dan mengurangi dampak buruk terhadap lingkungan. Ini mencerminkan prinsip *al-nafa'* (manfaat) dan *al-adalah'* (keadilan), di mana limbah yang tidak bernilai diubah menjadi produk yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Prinsip pelestarian lingkungan syariah, *ḥifẓ al-bī'ah*, melarang tindakan merusak (*iḍrār*).⁴⁷ Pembuangan limbah ke sungai dan laut secara langsung bertentangan dengan prinsip ini. Menurut agama Islam, segala sesuatu yang diciptakan Allah, termasuk limbah memiliki manfaat jika dikelola dengan bijak.⁴⁸ Mengubah limbah menjadi minyak ikan adalah contoh nyata dari manajemen sumber daya yang bijaksana oleh manusia. Pelaku industri bertindak sebagai *khalifah fil ardh*, atau pemimpin di muka bumi, yang bertanggung jawab untuk menjaga keseimbangan dan menghindari kerusakan.⁴⁹ Tujuan utama syariah adalah untuk membangun sistem ekonomi yang adil, produktif, dan berkelanjutan, seperti yang difirmankan Allah dalam *Al-Araf* ayat 56, "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya."⁵⁰

Konversi limbah menjadi minyak ikan juga menunjukkan praktik ekonomi syariah yang berfokus pada kesejahteraan dan keberlanjutan masyarakat. Menurut keyakinan Islam, semua aktivitas ekonomi harus

⁴⁷ Putri Aldillah Bapang and Widyarini Widyarini, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Limbah Tulang Ikan Tuna Sebagai Bahan Baku Stick Pada UKM Al-Ijtihad Di Kota Kupang," *JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 6, no. 2 (2023): 292, <https://doi.org/10.31604/justitia.v6i2.292-303>.

⁴⁸ Dwi Rachmawati, "Peran Masyarakat Dalam Pengawasan Limbah Industri Di Kawasan Pesisir," *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 2020, 113–22.

⁴⁹ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer* (Jakarta: Raja Grafindo, 2020), 89.

⁵⁰ Al-Qur'an, QS. Al-A'raf [7]: 56.

menguntungkan umat dan tidak merusak lingkungan.⁵¹ Akibatnya, pembuatan minyak ikan dari limbah ikan yang dapat dimanfaatkan kembali adalah contoh nyata dari penerapan konsep kemaslahatan dan *al-'adalah* (keadilan). Selain menghasilkan keuntungan ekonomi, kegiatan ini juga membantu menjaga kelestarian lingkungan dengan mengurangi pencemaran limbah industri. Selain itu, usaha pengolahan limbah yang tepat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan kesehatan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara berkelanjutan.⁵² Oleh karena itu, praktik ini sesuai dengan prinsip syariah, yang menekankan pada keseimbangan antara keberlanjutan lingkungan dan kepentingan ekonomi.

Dalam wawancara yang dilakukan dengan tokoh agama di Desa Kedungrejo, Ustad Ach. Rizki, beliau mengatakan *“bahwa mengolah limbah menjadi minyak ikan adalah salah satu jenis perbuatan baik yang memiliki nilai ibadah jika dilakukan untuk kebaikan umat. Jadi, bagian tubuh ikan seperti tulang, kepala, dan bagian tubuh lainnya yang tidak digunakan untuk tujuan lain tetap dianggap halal karena berasal dari hewan yang dianggap halal oleh hukum”*. Oleh karena itu, sisa-sisa ikan yang diolah kembali menjadi minyak ikan tidak dianggap haram atau berbahaya. Beliau mengatakan, *“Islam itu sangat menghargai setiap upaya yang menghindarkan kerusakan dan mengubah sesuatu yang dianggap tidak berguna menjadi bermanfaat. Jadi, selama tidak mengandung unsur mudarat, pengolahan limbah seperti ini patut didukung, bahkan dikembangkan.”* Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa dari total kurang lebih 13 pabrik pengolahan

⁵¹ Syarifa Khaerunnisa, Amiruddin Amiruddin, and Mukhtar Lutfi, “Koperasi Syariah : Solusi Ekonomi Berbasis Syariah Untuk Kesejahteraan Umat,” *SANTRI : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 3 (2025): 87–102.

⁵² Didi Suardi, “Strategi Ekonomi Islam Untuk Kesejahteraan Umat,” *Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 20, no. 02 (2021): 68–80, <https://doi.org/10.32939/islamika.v20i02.693>.

ikan di kawasan Muncar, setidaknya 6 di antaranya telah bekerja sama dengan bisnis lokal untuk mengirimkan limbah ikan sebagai bahan baku untuk pembuatan minyak ikan skala rumahan. Selain mengurangi pencemaran, kegiatan ini juga membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar, terutama bagi ibu rumah tangga yang bekerja dalam proses penyaringan dan pengemasan minyak ikan. Hal ini menunjukkan bahwa praktik industri yang didasarkan pada nilai syariah tidak hanya dapat diterapkan, tetapi juga dapat memiliki efek sosial-ekonomi yang signifikan dan berkelanjutan di tingkat lokal.

Dari perspektif hukum ekonomi syariah, pembuatan minyak ikan dari limbah ikan di Desa Kedungrejo tidak hanya memenuhi unsur *'adalah* dan *masalah*, tetapi juga mencerminkan prinsip *ta'awun* (tolong-menolong) dalam bisnis.⁵³ Pola kerja sama yang inklusif, di mana keuntungan tidak terpusat pada satu pihak, ditunjukkan oleh kerja sama dalam rantai produksi antara usaha mikro, masyarakat, dan industri. Hal ini sesuai dengan prinsip *syirkah* Islam, yaitu usaha bersama yang dilandasi kepercayaan dan keadilan. Sebaliknya, praktik yang tidak mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan) atau *maysir* tidak ditemukan, sehingga kegiatan ini dapat dianggap sah secara syariah. Dengan kata lain, tindakan ini menunjukkan model ekonomi produktif Islam yang halal, beretika, dan menyejahterakan.⁵⁴

Meskipun metode ini memiliki banyak manfaat, menerapkan ekonomi syariah dalam pengolahan limbah ikan juga menghadapi banyak masalah. Salah satunya adalah bahwa baik masyarakat maupun pelaku industri tidak

⁵³ Zaenol Hasan, "Teori Masalahah Dalam Ekonomi Islam (Fikih Muamalah)," *Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2022): 65, <https://ejurnalqarnain.stisnq.ac.id>.

⁵⁴ H. Dudang Gozali dan Iwan Setiawan, *Hukum Ekonomi Syariah: Analisis Fikih Dan Ekonomi Syariah* (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2020), 45.

memahami konsep dasar hukum ekonomi Islam, khususnya tentang bagaimana mengelola limbah merupakan tanggung jawab moral dan sosial.⁵⁵ Tidak adanya pendampingan dari lembaga keagamaan atau instansi terkait merupakan salah satu penghalang untuk penerapan yang lebih sistematis. Selain itu, tidak adanya peraturan syariah atau sertifikasi halal untuk produk yang berasal dari sampah seperti minyak ikan membuat proses integrasi tidak resmi.⁵⁶

Untuk menilai proses pengolahan limbah menjadi minyak ikan di Desa Kedungrejo, Muncar, pendapat tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat sangat penting. Misalnya, tokoh masyarakat setempat, Bapak Ahmad Fudholi, mengatakan *“sebenarnya pengolahan limbah ini banyak membantu warga dari segi ekonomi dan lingkungan”*. Menurutny, orang-orang di sekitarnya sering mengeluhkan bau tidak sedap dan pencemaran air yang mengganggu aktivitas sehari-hari sebelum pengolahan limbah. Namun, kualitas lingkungan perlahan membaik sejak pengelolaan limbah yang diolah kembali menjadi minyak ikan, dan peluang kerja pun meningkat, terutama bagi ibu rumah tangga dan pemuda desa. Meskipun demikian, Bapak Ahmad Fudholi mengakui bahwa beberapa warga ada yang merasa tidak nyaman dengan limbah pabrik. Sebagian masyarakat terus mengeluh tentang bau dan limbah cair yang mencemari lingkungan sekitar. Karena pabrik secara teratur memberikan bantuan sosial kepada masyarakat, seperti sembako atau donasi

⁵⁵ Nahrudin, “PENERAPAN PRINSIP HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI NENER IKAN BANDENG DENGAN SISTEM TAKARAN (STUDI KASUS KEL. LANRISANG, KEC. LANRISANG, KAB. PINRANG)” (2024), <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/8037/1/2020203874234032.pdf>.

⁵⁶ Naelul Azmi, “PROBLEMATIKA SISTEM EKONOMI ISLAM DI INDONESIA Naelul Azmi Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Huda Al Azhar Banjar , Indonesia Email : Azmibanjar92@gmail.Com Abstrak Kata Kunci : Indonesia , Problematika Sistem Ekonomi Islam , Solusi Absrak and Professio,” *Mutawasith, Jurnal Hukum Islam*, 2020, 44–64.

untuk kegiatan keagamaan, keluhan tersebut sering kali tidak dibicarakan secara publik. Hal ini menyebabkan masyarakat menjadi pasif karena hubungan ketergantungan sosial-ekonomi. Situasi ini menunjukkan bahwa, meskipun praktik ekonomi syariah telah diterapkan dari sisi produksi, aspek keadilan sosial dan partisipasi publik masih membutuhkan perhatian lebih besar agar prinsip '*adalah* dan *masalah*' dapat terwujud secara keseluruhan.

Kondisi ini menunjukkan betapa sulitnya untuk menerapkan prinsip hukum ekonomi syariah secara menyeluruh di tingkat lokal karena kondisi ini. Meskipun pengolahan limbah menjadi minyak ikan memiliki unsur kebaikan (*masalah*), masih ada kekurangan dalam pengawasan masyarakat dan pengelolaan dampak lingkungan secara keseluruhan. Menurut hukum ekonomi syariah, keadilan tidak hanya diukur dari hasil ekonomi, tetapi juga dari seberapa banyak masing-masing pihak memperoleh keuntungan dan tidak mengalami kerugian yang berlebihan. Oleh karena itu, pemerintah daerah, lembaga keagamaan, dan tokoh masyarakat harus lebih sering mengawasi praktik produksi agar sesuai dengan etika Islam. Mereka juga harus memberi tahu masyarakat tentang hak lingkungan dan pentingnya berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, pendekatan ekonomi syariah tidak hanya menekankan nilai-nilai simbolik, tetapi juga berusaha untuk membangun sistem yang adil, terbuka, dan bertahan lama.

Penggunaan *masalah* (kemanfaatan), '*adalah* (keadilan), dan *ta'awun* (tolong-menolong) dalam proses mengubah limbah pabrik ikan kaleng menjadi minyak ikan di Desa Kedungrejo, Muncar, telah sepenuhnya mengikuti prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Selain menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pencemaran lingkungan, tindakan ini

menunjukkan bahwa prinsip-prinsip etika Islam dimasukkan ke dalam operasi ekonomi yang berbasis sumber daya lokal. Pendapat para tokoh agama dan ekonom syariah menunjukkan bahwa praktik ini sejalan dengan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam selama tidak mengandung elemen yang merugikan masyarakat secara keseluruhan. Menurut hukum ekonomi syariah, menggunakan limbah ikan untuk pakan ternak untuk menghasilkan minyak ikan termasuk dalam kategori pemanfaatan sumber daya yang produktif dan berkelanjutan (*istiṣlāḥ*). Ini menunjukkan penerapan prinsip kemaslahatan umum, *al-maslahah al-‘āmmah*, yang merupakan dasar dari segala aktivitas ekonomi Islam. Dalam *Ri’āyah al-Bī’ah fī al-Syarī’ah al-Islāmiyyah* karya Yusuf al-Qaradawi (1995), menjaga lingkungan dan memanfaatkan sumber daya alam dengan bijak merupakan bagian dari kewajiban setiap muslim terhadap amanah Allah di bumi. Selama penggunaan tidak menyebabkan kerusakan, penggunaan tersebut dianggap sebagai perbuatan yang dianjurkan atau *mustahabb*. Dalam *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, M. Umer Chapra (2000) menyatakan bahwa upaya ekonomi Islam harus berpusat pada keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian alam, dalam bukunya *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Proses mengubah limbah menjadi produk berguna seperti minyak ikan menunjukkan bagaimana sumber daya dibagi dengan adil dan efisien. Menurut M. Quraish Shihab (2007) dalam *Wawasan Al-Qur'an*, tugas manusia sebagai khalifah di Bumi adalah menjaga dan memelihara ciptaan Allah. Oleh karena itu, proses mengubah limbah ikan menjadi minyak untuk pakan ternak disebut sebagai "*imārat al-ardh*", yang berarti memakmurkan bumi. Proses ini dapat dianggap sebagai ibadah hanya jika dilakukan dengan niat yang benar dan dengan cara

yang halal. Dari perspektif para tokoh tersebut, dapat disimpulkan bahwa memanfaatkan limbah ikan untuk tujuan produktif tidak hanya diperbolehkan secara syariah, tetapi juga mendukung terwujudnya ekonomi berkelanjutan (*sustainable economy*) yang selaras dengan tujuan syariah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Namun, dinamika sosial di lapangan menunjukkan bahwa dampak positif tidak dirasakan secara merata oleh semua masyarakat. Prinsip keadilan sosial belum sepenuhnya diterapkan, seperti yang ditunjukkan oleh ketidaknyamanan sebagian warga terhadap limbah yang masih tersisa dan ketergantungan mereka pada bantuan pabrik. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa keuntungan yang dihasilkan adil dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat, diperlukan peningkatan partisipasi masyarakat, transparansi dalam tata kelola limbah, dan penguatan sistem pengawasan dan pendidikan yang berbasis nilai-nilai syariah. Diperlukan peningkatan partisipasi masyarakat, transparansi dalam tata kelola limbah, dan penguatan sistem pengawasan dan pendidikan yang didasarkan pada syariah untuk memastikan bahwa keuntungan yang dihasilkan adil dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat. Selain itu, pemerintah daerah, perusahaan, dan masyarakat harus bekerja sama untuk membuat sistem pengelolaan limbah yang terpadu. Industri harus sadar akan etika dan tanggung jawab sosial dalam bisnis mereka, tetapi pemerintah daerah harus lebih tegas dalam menerapkan regulasi dan menghukum pelanggaran lingkungan. Penerapan nilai-nilai syariah seperti keadilan (*'adl*), tanggung jawab (*mas'ūliyyah*), dan kemaslahatan umum (*maṣlaḥah 'āmmah*) sangat penting untuk mewujudkan tata kelola limbah yang berorientasi pada keberlanjutan kehidupan dan memenuhi aspek hukum. Oleh karena itu, pembangunan yang berkeadilan dan

beretika Islam memiliki kemampuan untuk mengimbangi keuntungan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

2. Kondisi dan keadaan limbah pabrik ikan kaleng di desa Kedungrejo Muncar Banyuwangi perspektif Perda Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2011 dan Perspektif Fiqh Al-Bi'ah

Limbah hasil pengolahan ikan, yang terdiri dari sisa cairan, tulang, kepala ikan, dan bagian bangkai lainnya, dapat mencemari lingkungan sekitar, termasuk perairan dan permukiman warga, jika tidak dikelola dengan baik. Hal ini menimbulkan kekhawatiran masyarakat tentang kualitas lingkungan hidup yang menurun. Untuk menangani masalah ini, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah menetapkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengendalian Pencemaran Lingkungan. Peraturan ini mewajibkan setiap bisnis untuk menerapkan pengelolaan limbah yang sadar dan berkelanjutan. Hasil lapangan menunjukkan bahwa meskipun ada beberapa pabrik ikan kaleng di Desa Kedungrejo yang memiliki fasilitas Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), operasinya di lapangan belum konsisten dan optimal, dalam beberapa kasus, IPAL hanya digunakan untuk inspeksi pemerintah. Ini jelas bertentangan dengan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Daerah Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan “Setiap orang/badan hukum yang melakukan pencemaran air wajib melakukan upaya pemulihan pencemaran”. Dalam pasal 25 ayat 1 dijelaskan bahwa setiap perusahaan harus melakukan pengelolaan limbah secara berkelanjutan dan bertanggung jawab. Meskipun peraturan ini menyatakan bahwa pengelolaan limbah industri harus memenuhi prinsip kehati-hatian dan tidak menimbulkan pencemaran lingkungan, praktik saat ini

penuh dengan keraguan dan kekurangan, terutama bagi pelaku industri berskala besar. Situasi ini memburukkan lingkungan, dan masyarakat di sekitarnya menderita akibatnya.

Peraturan Daerah Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2011 menyatakan bahwa pengelolaan limbah industri harus memenuhi prinsip kehati-hatian dan tidak menimbulkan pencemaran lingkungan, tetapi praktik saat ini penuh dengan keraguan, terutama bagi perusahaan berskala besar. Situasi ini memburukkan lingkungan, dan orang-orang di sekitarnya menderita karena pencemaran air, udara, dan bau yang tidak sedap. Singkatnya, tingkat kepatuhan terhadap Peraturan Daerah Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2011 menunjukkan bahwa industri tidak melakukan pengawasan yang memadai, tidak jelas, dan tidak berkomitmen untuk menerapkan prinsip tanggung jawab lingkungan. Selain itu, banyak bisnis hanya melihat pengelolaan limbah sebagai tanggung jawab moral dan sosial daripada beban biaya. Ini menunjukkan bahwa nilai-nilai etika dan etika dalam pengelolaan lingkungan masih kurang ditanamkan dalam praktik industri. Menurut *Fiqh al-Bi'ah*, perilaku seperti ini termasuk dalam kategori *ifsād fī al-ard* (perusakan di bumi) karena mengabaikan kewajiban khalifah untuk menjaga keseimbangan alam. Untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif, berikut ini disajikan analisis per pasal Perda Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2011 dan relevansinya dengan *fiqh al-bī'ah*:

Tabel 1.2 Analisis Pasal

No.	Pasal	Bunyi Pasal	Implementasi di Lapangan	Menurut <i>Fiqh Al-bi'ah</i>
1.	Pasal 1 ayat 19	IPAL adalah sarana	IPAL tidak berfungsi maksimal. Limbah	Tidak maksimalnya penggunaann IPAL termasuk

		pengolahan untuk menurunkan kadar pencemar hingga baku mutu.	yang keluar masih keruh, berbau menyengat.	<i>ifsad fil ardh</i> atau merusak lingkungan. Melanggar prinsip <i>dar'u al mafasid</i> dan <i>hifz al=bi'ah</i> .
2.	Pasal 5 ayat 1	Setiap perusahaan wajib memakai sistem pengolahan limbah yang memadai.	Banyak pabrik tidak memiliki sistem pengolahan yang memadai. Limbah cair dibuang ke saluran air setelah proses yang sangat minim.	Melanggar peran manusia sebagai <i>khalifah fil ardj</i> . Tidak menyediakan sistem pengolahan limbah berarti mengabaikan amanah lingkungan.
3.	Pasal 5 ayat 2	Limbah cair wajib diolah melalui IPAL sebelum dibuang.	Beberapa pabrik membuang limbah cair langsung ke aliran air yang selanjutnya dialirkan langsung menuju sungai pada hari biasa, IPAL hanya diaktifkan saat inspeksi dari pemerintah.	Termasuk perbuatan merusak lingkungan. Dalam Islam, membuang limbah tanpa pengolahan adalah tindakan haram karena merugikan makhluk hidup.
4.	Pasal 14	Hak masyarakat untuk hidup bersih dan sehat.	Masyarakat merasakan bau menyengat, pencemaran air. Banyak warga engga melapor karena ketergantungan	Terjadi <i>al-adalah al-bi'iyyah</i> (ketidakadilan ekologis). Hak masyarakat untuk lingkungan sehat terabaikan.

			ekonomi pada pabrik.	
5.	Pasal 15	Penilaian dan pengawasan kualitas air limbah oleh pemerintah secara berkala.	Pemerintah tidak melakukan penilaian rutin. Banyak pabrik lolos pengawasan meskipun mencemari lingkungan.	Lemahnya <i>hisbah</i> (fungsi pengawasan) melanggar kewajiban pemerintah dalam menjaga kemaslahatan publik.
6.	Pasal 17	Pemerintah berwenang menindak pelanggaran pencemaran air.	Sanksi jarang diterapkan. Industri tetap beroperasi walaupun melanggar baku mutu berulang kali.	Ketidaktegasan pemerintah termasuk <i>zulm</i> (ketidakadilan) terhadap masyarakat yang dirugikan. Hukum syariah menuntut penerapan sanksi untuk mencegah <i>mafsadat</i> .
7.	Pasal 20 ayat (1-3)	Pencegahan dan pengendalian kegiatan yang berpotensi mencemari air.	Perusahaan masih membuang limbah pekat dan berbau ke sungai, memengaruhi ekosistem dan kesehatan warga.	Pelanggaran prinsip <i>mizan</i> (keseimbangan alam). Dalam <i>fiqh</i> , merusak keseimbangan ekosistem tergolong dosa.
8.	Pasal 25 ayat 1	Pelaku pencemaran wajib memulihkan lingkungan.	Tidak ada pemulihan nyata. Pencemaran terjadi terus menerus tanpa tindakan perbaikan signifikan.	Tidak memenuhi prinsip <i>tahmil al-mas'uliyah</i> (memikul tanggung jawab). Mengabaikan kewajiban pemulihan termasuk perbuatan <i>zalim</i> .
9.	Pasal 26	Sanksi administratif bagi pelanggar (teguran,	Hampir tidak ada sanksi tegas. Industri tetap beroperasi meskipun mencemari	Ketidaktegasan sanksi bertentangan dengan prinsip <i>iqamat al-adl</i> (menegakkan keadilan). Syariat menuntut

		pembekuan izin, pencabutan).	lingkungan.	sanksi untuk mencegah kerusakan berulang.
--	--	---------------------------------	-------------	--

Pada dasarnya, Perda Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mengacu *pada fiqh al-bī'ah* dan mengatur tanggung jawab pemerintah untuk mencegah pencemaran, mengolah limbah, memenuhi standar lingkungan, dan melakukan pengawasan. Konsep-konsep ini selaras dengan konsep-konsep syariah tentang pelestarian lingkungan, pencegahan kerusakan, dan kewajiban manusia sebagai khalifah di bumi. Secara keseluruhan, Perda Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2011 berlaku dan memiliki spirit yang sama dengan prinsip-prinsip fiqh al-bī'ah. Kedua sistem menekankan pencegahan kerusakan, perlindungan lingkungan, dan penegakan tanggung jawab hukum dan moral. Selarasan ini menunjukkan bahwa kebijakan pengendalian lingkungan lokal dapat berhasil jika diterapkan dan diawasi dengan benar. Dalam kasus Desa Kedungrejo, kepentingan ini baru akan terwujud sepenuhnya jika pemerintah dan pelaku bisnis benar-benar mematuhi Perda. Hal ini akan memungkinkan tercapainya prinsip kelestarian lingkungan yang sesuai dengan hukum syariah.

Oleh karena itu, diperlukan reformasi sistem pengawasan dan sanksi untuk memastikan bahwa semua bisnis mematuhi standar kualitas lingkungan yang ketat. Setiap industri harus secara teratur memenuhi tanggung jawab pengelolaan limbah, dan masyarakat harus dilatih untuk mengawasi lingkungan. Pemerintah daerah harus aktif berpartisipasi dalam menjamin ini. Kehati-hatian dan keberlanjutan yang dimaksudkan dalam Perda hanya dapat dicapai melalui kerja sama antara pemerintah, pelaku industri, dan

masyarakat. Kondisi limbah dari pabrik ikan kaleng di Desa Kedungrejo, Muncar, Banyuwangi, menunjukkan adanya masalah yang memerlukan perhatian serius dari pihak berwenang lokal dan dari sudut pandang hukum Islam. Semua bisnis diwajibkan untuk mengelola limbah yang dihasilkan dari proses produksi agar tidak mencemari lingkungan dan merugikan masyarakat, menurut Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 30.⁵⁷ Beberapa pabrik mengolah limbah cair dan padat menjadi produk berharga seperti minyak ikan, tetapi sebagian masih mencemari saluran air dan menimbulkan bau yang mengganggu. Ini menunjukkan bahwa ada perbedaan antara tanggung jawab hukum daerah untuk menjaga kualitas lingkungan dan peraturan industri. Menurut *Fiqh al-Bi'ah*, pencemaran lingkungan adalah pelanggaran terhadap prinsip utama Islam, yaitu menjaga dan memakmurkan bumi (*al-'imārah*).⁵⁸ Kerusakan di muka bumi, atau *ifsād fi al-ardh*, dilarang dalam Islam, termasuk membuang limbah sembarangan yang membahayakan keseimbangan alam dan kesehatan makhluk hidup.⁵⁹ Oleh karena itu, pengelolaan limbah yang tidak efektif bukan hanya melanggar hukum lokal, tetapi juga bertentangan dengan etika lingkungan Islam, yang menekankan tanggung jawab moral dan spiritual kita terhadap alam. Agar bisnis di Muncar dapat berjalan secara berkelanjutan.

⁵⁷ Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, *Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup* (Banyuwangi: Pemerintah Daerah, 2011), Pasal 20 ayat (1)–(3).

⁵⁸ A. Qodri Azizy, *Fiqh al-Bi'ah: Konsep dan Implementasi Hukum Islam terhadap Lingkungan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020), 74–76.

⁵⁹ Nur Ilham Arifudin, "Penanggulangan Kerusakan Lingkungan Alam Dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir an-Nûr Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy," *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 1967, 5–24, https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/1463/1/2023-NUR_ILHAM_ARIFUDDIN-2020.pdf.

Meskipun Perda Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2011 dan prinsip-prinsip *Fiqh al-Bi'ah* telah memberikan dasar yang kuat untuk pengelolaan limbah yang bertanggung jawab, masih ada beberapa kesulitan saat menerapkannya di lapangan.⁶¹ Kurangnya pengawasan yang ketat terhadap pabrik pengolahan ikan menyebabkan pembuangan limbah yang melampaui standar kualitas lingkungan. Kondisi ini juga diperparah oleh kurangnya peran masyarakat dalam mengontrol aktivitas industri. Dalam *Fiqh al-Bi'ah*, menjaga kelestarian lingkungan adalah kewajiban kolektif (*fardhu kifayah*) yang tidak boleh diabaikan oleh masyarakat.⁶² Industri diharapkan untuk mematuhi aturan dan berpartisipasi dalam membangun budaya produksi yang bersih dan bertanggung jawab secara moral. Metode seperti ini akan memperkuat integrasi antara hukum ekonomi syariah dan kebijakan publik sekaligus memperluas pemaknaan *maqāṣid al-sharī'ah*, tidak hanya menjaga agama dan jiwa, namun turut serta lingkungan (*ḥifẓ al-bī'ah*) sebagai bagian dari amanah ilahiyah.⁶³

Sebagian besar pabrik ikan kaleng di Desa Kedungrejo masih membuang limbah cair langsung ke laut tanpa proses pengolahan yang memadai, menurut informasi yang dikumpulkan dari masyarakat setempat dan pemeriksaan lapangan. Hal ini menyebabkan pencemaran air laut, penurunan kualitas

⁶¹ Muhammad Yusuf Radhika, "Implementasi Fiqh Bi'ah Dalam Mewujudkan Kelestarian Lingkungan Di Lingkup Universitas Islam Indonesia Terpadu," 2022,

<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/42428/17421174.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.

⁶² Aida Ulviani Nst and Azhari Akmal Tarigan, "Peran Dinas Lingkungan Hidup Provsu Dalam Mengelola Sampah Guna Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 8 (2022): 2508–13, <https://ulilalbabinstitute.id/index.php/JIM/article/view/501/492>.

⁶³ Auda Jasser, *Reformulasi Maqasid Syariah: Pendekatan Sistem Untuk Membangun Peradaban Islam* (Jakarta: Kencana, 2021).

udara, dan dampak negatif pada orang-orang di sekitarnya, terutama mereka yang tinggal di dekat area industri. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, metode ini secara eksplisit bertentangan dengan Pasal 14, yang mengamanatkan bahwa semua bisnis harus mengelola limbah dengan cara yang berwawasan lingkungan.⁶⁴ Namun, menurut *fiqh al-Bi'ah*, tindakan tersebut termasuk dalam kategori *ifsād fī al-ard*, atau kerusakan di muka bumi, yang dilarang keras oleh undang-undang Islam.⁶⁵ Menurut keyakinan Islam, menjaga lingkungan merupakan bagian dari amanah Allah kepada manusia (QS. Al-A'raf: 56) dan harus dilakukan berdasarkan prinsip keadilan dan kewajiban.⁶⁶ Oleh karena itu, situasi ini menunjukkan bahwa sangat penting untuk meningkatkan pengawasan regulasi dan meningkatkan kesadaran religius tentang tanggung jawab ekologis.

Masalah sosial dan lingkungan muncul karena pengelolaan limbah yang buruk dari pabrik ikan kaleng Desa Kedungrejo. Banyak warga mengeluhkan bau limbah cair yang mencemari saluran air dan pesisir pantai, yang mengganggu kualitas hidup dan kesehatan, seperti penyakit pernapasan dan penyakit kulit. Meskipun kondisi ini sudah lama berlangsung, orang-orang di wilayah tersebut lebih cenderung menghindari demonstrasi publik karena mereka bergantung pada pabrik untuk hal-hal seperti bantuan sembako, kegiatan sosial, dan kesempatan kerja. Ini menunjukkan bahwa ada hubungan kuasa yang tidak adil antara industri dan masyarakat. Perda Banyuwangi

⁶⁴ Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, *Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup* (Banyuwangi: Pemerintah Daerah, 2011), Pasal 14.

⁶⁵ Muttaqein Ahmad, "Al-Qur'an Dan Wawasan Ekologi," *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Al-Hadits* 14, no. 2 (2020): 333–58, <https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v14i2.7442>.

⁶⁶ Al-Qur'an, QS. Al-A'raf [7]: 56.

Nomor 3 Tahun 2011 menunjukkan pengawasan dan penegakan hukum yang kurang, terutama pada Pasal 15 dan 17, yang mengatur sanksi administratif bagi pelanggar pengelolaan limbah.⁶⁷ Menurut *fiqh al-Bi'ah*, situasi ini menunjukkan ketidakadilan ekologis (*al-'adālah al-bī'yyah*), di mana sebagian orang mendapatkan keuntungan finansial sementara yang lain menghadapi konsekuensi kerusakan lingkungan.⁶⁸ Prinsip-prinsip Islam, *'adalah* (keadilan) dan *maslahah* (kebaikan umum), seharusnya menjadi dasar untuk manajemen sumber daya alam dan aktivitas industri.⁶⁹

Menurut *fiqh al-Bi'ah*, situasi ini menunjukkan adanya ketidakadilan ekologis (*al-'adālah al-bī'yyah*), di mana sebagian pihak memperoleh keuntungan moneter besar dari aktivitas industri, sementara pihak lain khususnya masyarakat sekitar menanggung beban kerusakan lingkungan seperti pencemaran air, bau menyengat, dan penurunan kualitas hidup. Kondisi ini menunjukkan ketimpangan sosial dan moral yang bertentangan dengan nilai keadilan Islam. Agar keuntungan dari sumber daya alam dapat dirasakan secara merata tanpa merusak orang lain, prinsip-prinsip seperti "*adālah*" (keadilan) dan "*maṣlahah*" seharusnya menjadi dasar dalam pengelolaan sumber daya alam dan seluruh aktivitas industri. Dalam *fiqh al-Bi'ah*, keadilan ekologis berarti bahwa setiap orang harus menghormati hak-hak lingkungan (*ḥuqūq al-bī'ah*) dengan cara yang sama seperti menghormati hak manusia (*ḥuqūq al-insān*). Artinya, eksploitasi alam tidak boleh dilakukan oleh manusia sampai mengganggu keseimbangan ekosistem. Dalam ayat 31

⁶⁷ Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, *Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup* (Banyuwangi: Pemerintah Daerah, 2011), Pasal 15 – 17.

⁶⁸ Muhammad Yusuf Radhika, "Implementasi Fiqh Bi'ah Dalam Mewujudkan Kelestarian Lingkungan Di Lingkup Universitas Islam Indonesia Terpadu."

⁶⁹ Lili Ramahdani Anisa Ramadhani, "Perspektif Islam Dalam Pengelolaan Sda Yang Efektif," *Journal of Islamic Economic and Law* 1 (2024): 51–62.

surah Ar-Rum, Allah Swt. mengatakan, "Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)". Ini menunjukkan bahwa pelanggaran amanah Allah di bumi oleh manusia menyebabkan kerusakan lingkungan. Akibatnya, keadilan dalam Islam mencakup kedua hubungan manusia-alam (*'adālah ijtīmā'īyyah*) dan manusia-alam (*'adālah bī'īyyah*).

Dalam hal industri, prinsip ini berarti bahwa setiap bisnis harus mempertimbangkan baik keuntungan ekonomi maupun kelestarian lingkungan. Keadilan dalam Islam mencakup kedua hubungan manusia-alam (*'adālah ijtīmā'īyyah*) dan manusia-alam (*'adālah bī'īyyah*). Dengan demikian, mengelola limbah secara efektif bukan sekadar kewajiban hukum itu juga merupakan bentuk ibadah (*'ibādah al-'umrān*) dan kewajiban moral terhadap ciptaan Allah. Dalam industri, prinsip ini berarti bahwa setiap perusahaan harus mempertimbangkan kelestarian lingkungan dan keuntungan ekonomi. Untuk mengelola limbah dengan baik bukan sekadar kewajiban hukum; itu juga merupakan bentuk ibadah (*'ibādah al-'umrān*) dan tanggung jawab moral terhadap ciptaan Allah. Prinsip *adālah* dan *maṣlaḥah* dapat digunakan dalam pengelolaan lingkungan untuk menyeimbangkan keberlanjutan ekonomi, sosial, dan spiritual. Selain itu, *fiqh al-Bi'ah* mendukung tujuan utama *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu menjaga kehidupan (*ḥifẓ al-naḥs*), harta (*ḥifẓ al-māl*), dan kelestarian alam, sebagai bagian dari upaya untuk memakmurkan bumi (*'imārat al-ardh*). Oleh karena itu, *fiqh al-Bi'ah* bukan hanya merupakan ide-ide normatif, tetapi juga garis panduan praktis

yang dapat digunakan untuk mengatasi tantangan yang dapat digunakan untuk mengatasi tantangan yang terkait dengan industrialisasi dan modernisasi.

Salah satu warga Desa Kedungrejo yang tinggal tidak jauh dari pabrik mengatakan bahwa pabrik telah mengolah limbah cair melalui beberapa proses teknis. Warga tersebut mengatakan bahwa pihak pabrik telah mengatakan bahwa limbah cair telah melewati setidaknya sepuluh tahap pengolahan, termasuk penyaringan, pengendapan, dan pemisahan zat organik. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa limbah yang dibuang ke lingkungan sekitar masih menimbulkan bau menyengat dan mencemari air di saluran di sekitar pemukiman meskipun telah melewati berbagai langkah. Orang-orang mengatakan bahwa proses pengolahan tidak dapat menjamin hasil yang benar-benar bersih dan aman bagi lingkungan. Hal ini menimbulkan keraguan masyarakat terhadap kinerja instalasi pengolahan limbah (IPAL) yang digunakan dan mendorong pihak berwenang untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat. Ini menunjukkan ketidaksempurnaan dalam menjaga amanah lingkungan, yang seharusnya dilakukan oleh pelaku usaha, pemerintah, dan masyarakat secara bersamaan, menurut *fiqh al-Bi'ah*.

Selain itu, Ahmad Fudholi selaku tokoh masyarakat setempat menyatakan kekhawatirannya terhadap tindakan beberapa pabrik yang tidak sesuai dengan standar pengelolaan limbah. Dalam wawancara, beliau menyatakan bahwa beberapa pabrik tidak selalu menggunakan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Pada hari-hari biasa, limbah dibuang langsung ke laut tanpa diproses terlebih dahulu. Namun, IPAL tersebut hanya dapat digunakan ketika ada pemberitahuan akan inspeksi dari dinas terkait. Pihak pabrik sering menyatakan bahwa alasan utama untuk memilih jalur

instan adalah biaya tinggi untuk menjalankan IPAL, yang menyebabkan kerusakan lingkungan dan masyarakat sekitar. Praktik ini menunjukkan bahwa peraturan dalam Perda Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2011 dilanggar dan bertentangan dengan prinsip *fiqh al-Bi'ah* yang menekankan pada tanggung jawab moral untuk menjaga kelestarian alam. Menurut hukum ekonomi syariah, tindakan seperti ini juga bertentangan dengan prinsip amanah dan maslahah karena hanya menguntungkan satu pihak sementara pihak lain, yaitu masyarakat, harus menanggung konsekuensi negatifnya.⁷⁰ Dari segi undang-undang, Perda Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2011 cukup menyeluruh dalam mengatur tanggung jawab industri dalam pengelolaan limbah. Faktor utama yang menyebabkan pelanggaran terus terjadi adalah kurangnya pengawasan dan implementasi di lapangan. Pabrik besar dengan modal yang besar cenderung memanfaatkan celah pengawasan untuk menghindari beban operasional yang tinggi, seperti yang terjadi dengan penggunaan IPAL.

Jika dibandingkan dengan bagaimana Perda Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup diterapkan, ada perbedaan jelas antara praktik nyata dan standar ideal. Prinsip-prinsip dasar yang ditekankan dalam *fiqh al-Bi'ah* termasuk pelestarian lingkungan (*hifz al-bi'ah*), keseimbangan alam (*mīzān*), dan tanggung jawab khalifah untuk mencegah kerusakan (*fasād*) di bumi. *Fiqh al-Bi'ah* juga menekankan aspek moral dan spiritual dalam menjaga lingkungan sebagai bagian dari ibadah.⁷¹ Sementara itu, Perda Banyuwangi mengatur bagaimana bisnis harus mengolah

⁷⁰ Mohammad Haikal and Sumardi Efendi, "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah," *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, no. 13 (2024): 26–39, <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v4i1.2988>.

⁷¹ Ahmad Sarip, "Hifdh Al-Bi'ah Sebagai Bagian Dari Maqasid Al-Syari'ah," *MA Alif Laam Miim Surabaya* 21, no. 1 (2020): 1–9, <https://www.maaliflaammiim.sch.id/2023/01/hifdh-al-biah-sebagai-bagian-dari.html>.

limbah dan menghukum pelanggaran, terutama dalam Pasal 15 yang berbunyi *“bahwa penilaian dilakukan sesuai dengan kewenangan pemerintah dan berdasarkan standar air limbah yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi. Penilaian dilakukan secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”* dan pasal 17 yang berbunyi *“bahwa pemerintah memiliki otoritas untuk mengawasi semua tindakan yang dapat mencemari air dan menghukum mereka yang melanggar peraturan”*.⁷² Namun, beberapa hambatan masih menghalangi pelaksanaannya di tingkat lokal, termasuk kurangnya pengawasan, partisipasi masyarakat yang rendah, dan ketidakjelasan industri. Praktik di lapangan menunjukkan bahwa ada beberapa pabrik yang belum mematuhi aturan yang ada dan bahkan terkesan mengabaikan tanggung jawab ekologis mereka.

Ini adalah perbedaan yang menunjukkan bahwa prinsip-prinsip hukum Islam dan pendekatan hukum positif harus bekerja sama agar pengelolaan lingkungan tidak hanya bersifat administratif tetapi juga mencakup kesadaran moral dan spiritual para pelaku usaha dan masyarakat luas. Untuk memastikan bahwa pengelolaan lingkungan dilakukan secara moral dan sesuai dengan undang-undang, sangat penting bahwa keduanya bekerja sama. Metode ini dapat menghasilkan perilaku ekologis yang berkelanjutan di mana setiap orang menyadari bahwa menjaga lingkungan adalah bagian dari ibadah dan kewajiban mereka sebagai *khalifah fil ardh*. Akibatnya, pencemaran dan pengelolaan limbah tidak hanya menghasilkan keuntungan ekologis dan ekonomi, tetapi juga menghasilkan tatanan sosial yang adil, selaras, dan

⁷² Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, *Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup* (Banyuwangi: Pemerintah Daerah, 2011), Pasal 15 – 17.

berpusat pada kemaslahatan bersama (*al-maṣlahah al-‘āmmah*). Untuk membangun sistem pengelolaan lingkungan yang kuat dalam kondisi seperti ini, prinsip-prinsip syariah dan hukum negara harus digabungkan. Ini tidak hanya menekankan aspek hukum, tetapi juga menanamkan kesadaran moral, tanggung jawab sosial, dan iman yang berkelanjutan terhadap lingkungan.

Dengan mempertimbangkan perbedaan antara teori dan praktik tersebut, diperlukan model kebijakan yang mengintegrasikan pendekatan hukum formal melalui Perda dengan pendekatan etika lingkungan yang didasarkan pada *fiqh al-Bi'ah*. Pemerintah daerah dapat membuat program edukasi lingkungan yang melibatkan pelaku industri, tokoh agama, dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran bahwa menjaga lingkungan adalah tanggung jawab moral dan hukum. Selain itu, penegakan hukum harus diperkuat melalui sanksi administratif dan pengawasan sosial yang partisipatif. Melalui penerapan teknologi ramah lingkungan dan transparansi dalam pengolahan limbah, pelaku industri harus mendorong prinsip *maṣlahah* dan *ta'awun* secara nyata. Dengan menggabungkan instrumen hukum lokal dan prinsip syariah, pengelolaan limbah pabrik ikan kaleng diharapkan tidak hanya memenuhi standar teknis, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab moral dan spiritual terhadap alam dan masyarakat sekitar.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan limbah dari pabrik ikan kaleng Desa Kedungrejo masih menghadapi banyak masalah besar dalam hal teknis, sosial, dan etis. Meskipun ada peraturan resmi seperti Perda Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2011 dan beberapa pabrik memiliki fasilitas IPAL, pelaksanaannya masih belum optimal. Sebaliknya, nilai-nilai *fiqh al-Bi'ah* dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran industri tentang

lingkungan melalui kerangka moral dan spiritual. Namun, faktanya adalah bahwa, sebagai akibat dari kurangnya pengawasan, kurangnya kesadaran pelaku industri, dan ketimpangan dalam hubungan antara masyarakat dan pemilik modal, kerusakan lingkungan terus terjadi. Akibatnya, diperlukan pendekatan yang menyeluruh dan berkolaborasi yang tidak hanya mengandalkan unsur-unsur hukum tetapi juga memasukkan prinsip-prinsip syariah sebagai landasan etika lingkungan yang kuat dan berkelanjutan.

Untuk menjaga kelestarian lingkungan, kolaborasi ini harus mencakup pemerintah bertindak sebagai pengawas dan regulator, industri bertindak sebagai pengelola utama limbah, dan masyarakat bertindak sebagai kontrol sosial. Setiap kebijakan dan praktik pengelolaan lingkungan harus didasarkan pada prinsip-prinsip syariah seperti *maslahah* (kemaslahatan), *'adalah* (keadilan), dan amanah (tanggung jawab moral), sehingga hukum tidak hanya berhenti pada tataran normatif, tetapi juga menyentuh kesadaran spiritual dan sosial masyarakat. Selain itu, sangat penting untuk menanamkan prinsip-prinsip Islam dalam pendidikan dan kesadaran lingkungan sejak usia dini agar generasi berikutnya memiliki kepedulian dan tanggung jawab terhadap alam. Ini sejalan dengan pemahaman *fiqh al-Bi'ah*, yang menganggap alam sebagai bagian dari ciptaan Allah yang harus dijaga keseimbangannya. Untuk mencegah pencemaran dan meningkatkan nilai-nilai moral, spiritual, dan sosial, pengelolaan lingkungan menggunakan hukum positif dan hukum Islam untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yang selaras dengan tujuan syariah (*maqāsid al-syarī'ah*).

Mengelola lingkungan adalah kewajiban sosial dan ibadah dalam Islam. Konsep yang terkandung dalam *fiqh al-Bi'ah* menyatakan bahwa manusia

adalah khalifah yang ditugaskan untuk menjaga Bumi (*fasād fī al-ard*). Dalam Surat Al-A'raf [7]:56, Allah berkata, "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya." Ini memberikan pengingat bahwa setiap orang memiliki kewajiban spiritual untuk menjaga keseimbangan alam. Oleh karena itu, integrasi antara hukum positif dan hukum Islam harus dipahami sebagai dua sistem yang berbeda. Sebaliknya, mereka bekerja sama untuk mewujudkan kemajuan yang adil, moral, dan berkelanjutan. Pengendalian limbah industri didasarkan pada prinsip keadilan (*'adalah*), kemaslahatan (*maṣlaḥah*), dan tanggung jawab. Ini tidak hanya melindungi lingkungan, tetapi juga menjaga martabat manusia dan harmoni ciptaan Allah. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan nilai-nilai spiritual, sosial, dan ekologis sehingga pembangunan di Banyuwangi, khususnya di wilayah industri ikan kaleng Muncar, berpusat pada keuntungan ekonomi serta keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan umat. *Rahamatan lil'ālamīn* hanya dapat dicapai melalui tata kelola lingkungan yang adil, bersih, dan berkeadilan sosial jika ada kesadaran dan keinginan kolektif.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai implementasi Peraturan Daerah (Perda) Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengendalian Pencemaran terhadap dampak limbah pabrik ikan kaleng di Desa Kedungrejo Muncar Banyuwangi dalam perspektif *Fiqh Al-Bi'ah*, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sebagaimana diatur dalam Perda Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2011, sebagian besar pabrik ikan kaleng di Desa Kedungrejo masih belum memenuhi standar pengelolaan limbah yang ideal. Terlepas dari fakta bahwa beberapa pabrik memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), namun secara umum masih belum berjalan optimal, penerapan di lapangan biasanya bersifat formalitas atau sekadar persyaratan administratif. Terbukti bahwa limbah cair terus dibuang ke saluran air tanpa pengolahan yang memadai, yang menyebabkan bau menyengat dan kualitas air yang lebih buruk, dan banyak keluhan dari warga sekitar. Hal ini menunjukkan kurangnya pengawasan dari pemerintah daerah dan kesadaran industri tentang lingkungan. Masyarakat pesisir masih terdampak langsung dari pencemaran lingkungan akibat aktivitas industri karena peraturan yang seharusnya melindungi lingkungan belum ditegakkan dengan baik.
2. Pada kenyataannya, limbah yang dihasilkan dari pabrik ikan kaleng di Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar, Banyuwangi, masih menimbulkan pencemaran yang signifikan terhadap lingkungan sekitar. Meskipun sebagian industri memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), namun tidak

digunakan dengan baik karena tidak ada tenaga kerja ahli yang dapat menanganinya dan minimnya biaya. Seringkali, limbah cair dibuang langsung ke saluran atau perairan tanpa diproses. Hal ini menyebabkan bau yang tidak sedap, air yang tidak bersih, dan keresahan masyarakat. Situasi ini jelas tidak memenuhi standar pengelolaan limbah, seperti yang ditunjukkan oleh Perda Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2011, yang menetapkan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab untuk mengendalikan pencemaran secara berkelanjutan. Namun, *Fiqh al-Bi'ah* menyebut tindakan tersebut sebagai *ifsād fī al-ard*, yang berarti kerusakan di bumi. Menurut Islam, kelestarian alam adalah tanggung jawab *khalifah fil ardh*. Oleh karena itu, limbah yang dihasilkan oleh pabrik ikan kaleng Kedungrejo masih jauh dari ideal. Hal ini menunjukkan kelemahan dalam menerapkan hukum syariah dan positif.

B. Saran

Penelitian ini hanya fokus pada analisis kesesuaian praktik pengolahan limbah berdasarkan Perda Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2011 dengan menggunakan perspektif *fiqh al-bi'ah*. Penelitian ini belum mengkaji secara mendalam terkait efektivitas penegakan hukum dan penerapan sanksi terhadap pelanggaran terkait pencemaran lingkungan. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menelaah lebih dalam terkait mekanisme penegakan hukum, termasuk efektivitas pengawasan dan penerapan sanksi administratif oleh pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- 21 OKTOBER. "LPPM TAZKIA - Pelaksanaan Wawancara Kualitatif, Persiapan Hal Berikut!," 2023. <https://lppm.tazkia.ac.id/berita/pelaksanaan-wawancara-kualitatif-persiapan-hal-berikut>.
- Ahmad, Muttaqain. "Al-Qur'an Dan Wawasan Ekologi." *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Al-Hadits* 14, no. 2 (2020): 333–58. <https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v14i2.7442>.
- Andriano, Sastriya Rhega. "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang)," 2018. <http://etheses.uin-malang.ac.id/68669/1/200202110140.pdf>.
- Arifudin, Nur Ilham. "Penanggulangan Kerusakan Lingkungan Alam Dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir an-Nûr Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 1967, 5–24. https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/1463/1/2023-NUR_ILHAM_ARIFUDDIN-2020.pdf.
- Aroma, Mega Servian, and Lutfian Ubaidillah. "Pengawasan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Terhadap Pengelolaan Limbah Hasil Dari Kegiatan Usaha Pabrik Ikan Yang Berada Di Kecamatan Muncar Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Pencemaran Air." *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 4 (2024): 9. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2586>.
- Asroni, Ahmad. "Etika Lingkungan Dalam Perspektif Islam." *Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam Dan Sains* 4, no. 1 (2022): 54–59. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/saintek/kiiis/article/view/3266>.
- Azmi, Naelul. "PROBLEMATIKA SISTEM EKONOMI ISLAM DI INDONESIA Naelul Azmi Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Huda Al Azhar Banjar , Indonesia Email : Azmibanjar92@gmail.Com Abstrak Kata Kunci : Indonesia , Problematika Sistem Ekonomi Islam , Solusi Absrak and Professio." *Mutawasith, Jurnal Hukum Islam*, 2020, 44–64.
- Banyuwangi, Portal. "Geografi Daerah Banyuwangi." Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi, 2022. <https://banyuwangikab.go.id/profil-daerah/geografi>.

- Bapang, Putri Aldillah, and Widyarini Widyarini. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Limbah Tulang Ikan Tuna Sebagai Bahan Baku Stick Pada UKM Al-Ijtihad Di Kota Kupang." *JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 6, no. 2 (2023): 292. <https://doi.org/10.31604/justitia.v6i2.292-303>.
- Becker, Fernando Gertum, Michelle Cleary, R M Team, Helge Holtermann, Disclaimer The, National Agenda, Political Science, et al. "Data Dan Sumber Data Kualitatif." *Syria Studies* 7, no. 1 (2015): 37–72. [https://lmsspada.kemdikbud.go.id/pluginfile.php/553988/mod_folder/content/0/Data dan Sumber Data Kualitatif.pdf](https://lmsspada.kemdikbud.go.id/pluginfile.php/553988/mod_folder/content/0/Data_dan_Sumber_Data_Kualitatif.pdf).
- Budi, Della Novi Setya. *Dampak Limbah Pengolahan Ikan Terhadap Lingkungan Dan Ekonomi Masyarakat Muncar*, 2024. <https://kumparan.com/della-novi-setiya-budi/dampak-limbah-pengolahan-ikan-terhadap-lingkungan-dan-ekonomi-masyarakat-muncar-22gafXTIcwi>.
- Bupati Banyuwangi. "PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN." -. Vol. 1, June 15, 2014. https://jdih.banyuwangikab.go.id/dokumen/perda/PERDA_3_2011_TTG_PENGENDALIAN_PENCEMARAN_AIR.pdf.
- Dr. Buya Yunhendri Danhas, S.P.,M.Si., M.Tr. *Kitab Induk Ilmu Lingkungan (Environtment Science) Fiqh Al Bi'ah*. Jakarta: Deepublish, 2023.
- Dr. Hj. Noor Farida, AH, S.Pd.I, M.Pd.I. "Lingkungan Pendidikan Perspektif Al-Qur'an." edited by Abdullah Safei, 81–82. Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2023.
- Dr. Nanda Dwi Rizkia, S.H., S.E., M.H., M.Kn., M.A. DAN Dr. Hardi Fardiansyah, S.E., S.H., M.A., M.H., M.Ec.Dev. "Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris." *Depok : Prenandamedia Goup*, 2018, 149. https://www.google.co.id/books/edition/Metode_Penelitian_Hukum_Normatif_dan_Empir/pj1W6EAAAQBAJ?hl=id&gbpv=0.
- Dr. Rohidin, S.H, M.Ag. "BUKU AJAR PENGANTAR HUKUM ISLAM Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia." edited by Muhamad Nasrudin, 236. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.

- Dwi Rachmawati. "Peran Masyarakat Dalam Pengawasan Limbah Industri Di Kawasan Pesisir." *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 2020, 113–22.
- Ghufron, Muhammad. "Fikih Lingkungan." *Al-Ulum: Jurnal Studi Islam* 10, no. 1 (2010): 159–76. <https://jeumalaamal.org/2023/08/07/fikih-lingkungan/>.
- Habibaturrahim, Ruqoyyah, and Wahyudi Bakrie. "Pencemaran Lingkungan Dalam Fiqih Islam Dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Journal of Indonesian Comparative of Law* 3, no. 1 (2020): 59. <https://doi.org/10.21111/jicl.v3i1.4513>.
- Haikal, Mohammad, and Sumardi Efendi. "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah." *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, no. 13 (2024): 26–39. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v4i1.2988>.
- Hartono, Jogyanto. "Metoda Pengumpulan Dan Teknik Analisis Data - Google Books." *Andi (Anggota Ikapi)*, 2018. https://www.google.co.id/books/edition/Metoda_Pengumpulan_dan_Teknik_Analisis_D/ATgEEAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=analisis+data&printsec=frontcover.
- Hasan, Zaenol. "Teori Masalahah Dalam Ekonomi Islam (Fikih Muamalah)." *Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2022): 65. <https://ejurnalqarnain.stisnq.ac.id>.
- Heryanti, Febrina, Gatot Subroto, Sri Sulastri, Nur Hidayat, Mahsun Ismail, and Achmad Taufik. "Tinjauan Hukum Undang-Undang Pengelolaan Sampah Terhadap Pencemaran Lingkungan." *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton* 9, no. 2 (May 4, 2023): 433–44. <https://doi.org/10.35326/pencerah.v9i2.3243>.
- Hikmah, Ulfah Mu'amarotul. "GAMBARAN KEGIATAN PENGAWASAN USAHA INDUSTRI DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2019-2020." Accessed May 3, 2025. [https://repository.unair.ac.id/130446/1/Ulfah_M_Hikmah_Laporan_Magang_Gambaran_Kegiatan_Pengawasan_Usaha_Industri_Di_Dinas_Lingkungan_Hidup_Kabupaten_Banyuwangi_Tahun_2019-2020_\(1\).pdf](https://repository.unair.ac.id/130446/1/Ulfah_M_Hikmah_Laporan_Magang_Gambaran_Kegiatan_Pengawasan_Usaha_Industri_Di_Dinas_Lingkungan_Hidup_Kabupaten_Banyuwangi_Tahun_2019-2020_(1).pdf).
- <https://banyuwangikab.go.id/profil-daerah/geografi>. "Geografi Daerah Banyuwangi." Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi, 2022. <https://banyuwangikab.go.id/profil-daerah/geografi>.

- Imami Nur Rachmawati. "PENGUMPULAN DATA DALAM PENELITIAN KUALITATIF: WAWANCARA," April 2007. <https://media.neliti.com/media/publications/105145-ID-pengumpulan-data-dalam-penelitian-kualit.pdf>.
- Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; Presiden Republik. "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2009 (PPLH)." *American Journal of Research Communication* 5, no. August (2009): 12–42. [https://jdih.esdm.go.id/common/dokumen-external/UU 32 Tahun 2009 \(PPLH\).pdf](https://jdih.esdm.go.id/common/dokumen-external/UU 32 Tahun 2009 (PPLH).pdf).
- Indrajati, Sujono, Emawati Emawati, and Muh. Azkar. "Aktualisasi Pendidikan Fikih Lingkungan (Fiqh Al-Bi'ah) Pada Masyarakat Kawasan Hutan Desa Genggeling Kecamatan Gangga Kab. Lombok Utara." *MANAZHIM* 5, no. 2 (2023): 644–66. <https://doi.org/10.36088/manazhim.v5i2.3323>.
- Istiana. "Penegakan Hukum Lingkungan Akibat Pencemaran Air Limbah Pengolahan Ikan (Studi Kasus Pada Cv Pasific Harvest Di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar)." *Skripsi. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*, 2023. <http://digilib.uinkhas.ac.id/24037/1/SKRIPSI ISTIANA 2023.pdf>.
- Jasser, Auda. *Reformulasi Maqasid Syariah: Pendekatan Sistem Untuk Membangun Peradaban Islam*. Jakarta: Kencana, 2021.
- "JDIH Kabupaten Banyuwangi | Perda : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR." Accessed May 3, 2025. <https://jdih.banyuwangikab.go.id/perda/detail/peraturan-daerah-kabupaten-banyuwangi-nomor-3-tahun-20112-tentang-pengendalian-pencemaran-air>.
- Juliansyah, Mohammad Ramdan. "Dampak Limbah Industri Pengolahan Ikan Terhadap Lingkungan Di Muncar, Banyuwangi, 1970-2017." *Lembaran Sejarah* 19, no. 2 (December 31, 2023): 152. <https://doi.org/10.22146/lembaran-sejarah.88726>.
- Karim, Adiwarman A. *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo, 2020.
- Khaerunnisa, Syarifa, Amiruddin Amiruddin, and Mukhtar Lutfi. "Koperasi Syariah : Solusi Ekonomi Berbasis Syariah Untuk Kesejahteraan Umat." *SANTRI : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 3 (2025): 87–102.

- Martono, Nanang. "METODE PENELITIAN KUANTITATIF: Analisis Isi Dan Analisis Data Sekunder ... - Nanang Martono - Google Buku." Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=tU11BgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR7&dq=data+sekunder&ots=Ffo8HxW42b&sig=qXQng5-NofXqR32RbomSna0BrPE&redir_esc=y#v=onepage&q=data+sekunder&f=false.
- Muhammad Syafii Antonio. *Etika Bisnis Islam: Prinsip Dan Praktik Dalam Era Modern*. Jakarta: Gema Insani, 2021.
- Muhammad Yusuf Radhika. "Implementasi Fiqh Bi'ah Dalam Mewujudkan Kelestarian Lingkungan Di Lingkup Universitas Islam Indonesia Terpadu," 2022.
<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/42428/17421174.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.
- Mutmainah, Amir Hamza, and Galuh Mustika Argarini. "Green Economy Perspektif Ekonomi Syari'ah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat." *Proceeding of Annual Conference on Islamic Economy and Law* 5, no. November (2023): 317–25.
<https://staisam.ac.id/jurnal/index.php/almuttaqin/article/view/188/135>.
- Muzakynur, Irvan Maulana. "Implementasi Corporate Social Responsibility(Csr) Untuk Pelestarian Lingkungan Hidup Terhadap Pemanfaatan Limbah Industri Perspektif Uu No 32 Tahun 2009 Dan Fiqh Al-Bi' Ah." *CSR Pelestarian Lingkungan*, no. 32 (July 29, 2021): 1–108.
- Nahrudin. "PENERAPAN PRINSIP HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI NENER IKAN BANDENG DENGAN SISTEM TAKARAN (STUDI KASUS KEL. LANRISANG, KEC. LANRISANG, KAB. PINRANG)," 2024.
<https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/8037/1/2020203874234032.pdf>.
- Nst, Aida Ulviani, and Azhari Akmal Tarigan. "Peran Dinas Lingkungan Hidup Provsu Dalam Mengelola Sampah Guna Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 8 (2022): 2508–13.
<https://ulilalbabinstitute.id/index.php/JIM/article/view/501/492>.
- Pramiyati, Titin, Jayanta Jayanta, and Yulnelly Yulnelly. "PERAN DATA PRIMER PADA PEMBENTUKAN SKEMA KONSEPTUAL YANG FAKTUAL (STUDI KASUS: SKEMA KONSEPTUAL BASISDATA SIMBUMIL)." *Simetris : Jurnal Teknik Mesin, Elektro Dan Ilmu Komputer* 8, no. 2 (November 1, 2017): 679.

<https://doi.org/10.24176/simet.v8i2.1574>.

Ramadhani, Lili Ramahdani Anisa. “Perspektif Islam Dalam Pengelolaan Sda Yang Efektif.” *Journal of Islamic Economic and Law* 1 (2024): 51–62.

SARI, A M. ... *LIMBAH CAIR TAHU BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP*, 2022. [https://repository.uin-suska.ac.id/61940/1/GABUNGAN TANPA BAB IV.pdf](https://repository.uin-suska.ac.id/61940/1/GABUNGAN_TANPA_BAB_IV.pdf).

Sarip, Ahmad. “Hifdh Al-Bi’ah Sebagai Bagian Dari Maqasid Al-Syari’ah.” *MA Alif Laam Miim Surabaya* 21, no. 1 (2020): 1–9. <https://www.maaliflaammiim.sch.id/2023/01/hifdh-al-biah-sebagai-bagian-dari.html>.

Setiawan, H. Dudang Gozali dan Iwan. *Hukum Ekonomi Syariah: Analisis Fikih Dan Ekonomi Syariah*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2020.

Shihab, M. Quraish. “Surat Al-A’raf Ayat 56.” tafsir Al-Mishbah, 2002. <https://quran.nu.or.id/al-a'raf/56>.

Sri Amilia, Abdur Rohman. “Tanggung Jawab Pelaku Bisnis Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.” *JURNAL MEDIA AKADEMIK (JMA)* 2, no. 7 (2024).

Suardi, Didi. “Strategi Ekonomi Islam Untuk Kesejahteraan Umat.” *Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 20, no. 02 (2021): 68–80. <https://doi.org/10.32939/islamika.v20i02.693>.

Suparyanto dan Rosad (2015. “Bab III Metode Penelitian.” *Suparyanto Dan Rosad (2015* 5, no. 3 (2020): 248–53. <https://eskripsi.usm.ac.id/files/skripsi/G31A/2019/G.311.19.0123/G.311.19.0123-06-BAB-III-20230823113713.pdf>.

“Surat Al-Baqarah Ayat 30: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online.” Accessed May 22, 2025. <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/30>.

Trimania, Firda Sofa. “Implementasi Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Dalam Pengelolaan Limbah Industri Ikan Di Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi Skripsi.” *Juli*, no. 32 (2023). [http://digilib.uinkhas.ac.id/26974/3/firda sofa trimmania.pdf](http://digilib.uinkhas.ac.id/26974/3/firda_sofa_trimmania.pdf).

Utama, R. Wahyu Agung, Ridan Muhtadi, Nur Rachmat Arifin, and Imron Mawardi. “Tinjauan Maqashid Syariah Dan Fiqh Al-Bi’ah Dalam Green Economy.” *Jurnal Ekonomi Islam* 10,

no. November (2019): 242–59.
<https://journal.uhamka.ac.id/index.php/jei/article/view/3764>.

YUNIARTO, HERY. “Mengembalikan Kejayaan Maritim Indonesia [Restoring Indonesia’s Maritime Glory].” KEMENTRIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, November 22, 2023. <https://www.kemhan.go.id/poathan/2023/11/22/mengembalikan-kejayaan-maritim-indonesia.html>.

Yusuf Abdhul Aziz. “Apa Itu Pendekatan Penelitian? Pengertian, Jenis Dan Kriteria.” *Deepublish*, 2023, 1–15. <https://deepublishstore.com/blog/pendekatan-penelitian/>.

Zubaidi, Ahmad. *Fiqh Al-Bi’ah: Fikih Lingkungan Dalam Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022.

LAMPIRAN





DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama	:	Nadila Haninatu Hidayah
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Tempat/Tanggal Lahir	:	Banyuwangi, 12 Febuari 2003
Agama	:	Islam
Perguruan Tinggi	:	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syariah.
Alamat di Malang	:	Perum Sigura Hill D.11
Alamat Rumah	:	Perum Permata Giri Blok DE.04
Nomor Handphone	:	081237563991
Email	:	nadilahaninatu122@gmail.com